

**STUDI KRITIS PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2003  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**



**Oleh!**

***Bayu Dwi Anggono***

**NIM. 000710101024**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2004**

**STUDI KRITIS PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS  
JEMBER TAHUN 2003 BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum ( SI ) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**BAYU DWI ANGGONO**

**NIM : 000710101024**

**Pembimbing:**

**I.G.A.N DIRGHA, S.H., M.S**

**NIP : 130 532 005**


**Pembantu Pembimbing:**

**JAYUS, S.H, M.Hum**

**NIP : 131 287 088**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

**STUDI KRITIS PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS  
JEMBER TAHUN 2003 BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA**



**STUDI KRITIS PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS  
JEMBER TAHUN 2003 BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39  
TAHUN 1999 TENTANG  
HAK ASASI MANUSIA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**BAYU DWI ANGGONO**

**NIM : 000710101024**

**Pembimbing:**

**I.G.A.N DIRGHA, S.H., M.S**

**NIP : 130 532 005**

**Pembantu Pembimbing:**

**JAYUS, S.H, M.Hum**

**NIP : 131 287 088**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2004**

MOTTO

*“ Jika kau geram dan marah melihat  
penindasan maka kau adalah kawanku”. 1)*

*( Che Guevara )*

---

1) Robert Schreer. 2004, *Hari-hari terakhir Che Guevara*, Narasi, Yogyakarta.

## PERSEMBAHAN

*Karya tulis ini kupersembahkan kepada :*

1. *Bangsa dan Tanah Airku tercinta.*
2. *Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember*
3. *Yang tercinta Ayahanda M. Kholik dan Ibunda Nunuk Sri Haryati, terima kasihku yang tak terhingga atas ketulusan kasih sayang, bimbingan dan doa yang terus menyirami hatiku, hingga tak mungkin dapat kubalas dengan apapun sampai akhir hayat.*
4. *Guru-guru yang telah membimbingku untuk belajar menjadi manusia sejati.*

**PERSETUJUAN**

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PENGUJI


Pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 13  
Bulan : April  
Tahun : 2004


DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA

  
**RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 131 415 644**


SEKRETARIS


  
**DRA. TUTIK PATMIATI**  
**NIP: 131 832 335**

ANGGOTA PENGUJI:

1. **I.G.A.N DIRGHA, S.H., M.S**  
**Nip: 130 532 005**

2. **JAYUS, S.H, M.Hum**  
**Nip: 131 287 088**

  
(.....)

  
(.....)

**PENGESAHAN**

Di sahkan

Skripsi dengan judul :

**STUDI KRITIS PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TAHUN  
2003 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999  
TENTANG HAK ASASI MANUSIA**


Oleh:

**BAYU DWI ANGGONO**

**NIM : 000710101024**

Menyetujui:


Pembimbing:



**I.G.A.N DIRGHA, S.H., M.S**

**NIP : 130 532 005**

Pembantu Pembimbing:



**JAYUS, S.H., M., Hum**

**NIP : 131 287 088**

**MENGESAHKAN**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**



**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP : 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Revolusi adalah mencipta, puncak kreatifitas manusia dalam mengembangkan kekuatan produktifnya dalam takdir sejarah. Beberapa bait kata dari Tan Malaka ini telah mengilhami penulis untuk mewujudkan sebuah cita-cita hidup penulis dalam melakukan proses pembelajaran di perguruan tinggi dan puncaknya adalah penulisan skripsi ini. Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul :

“Studi Kritis Pemilihan Rektor Universitas Jember Tahun 2003 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”

Maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih cukup sederhana, namun besar harapan penulis tulisan ini dapat diterima sebagai bentuk kepedulian penulis atas kondisi dunia pendidikan di Indonesia dan dapat diterima sebagai tanda terima kasih pada almamater, yang nantinya dapat dipakai sebagai bahan bacaan atau refensi bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U sebagai Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan ijin bagi penulis untuk menulis judul skripsi ini;
2. Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum yang telah memberikan kebijakan mengizinkan penulis untuk menulis skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H. sebagai dosen wali yang selama ini telah memberi bimbingan dengan tulus hingga penulis bisa menyelesaikan studi tepat waktu;

4. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H., M.S sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dengan sabar dan tulus hingga terselesaikannya skripsi ini;
  5. Bapak Jayus, S.H., M.Hum sebagai dosen pembantu pembimbing yang telah memberikan bimbingan pengarahan serta dorongan hingga terselesaikannya skripsi ini;
  6. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum selaku ketua panitia penguji;
  7. Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku sekretaris penguji;
  8. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bimbingan dengan tulus.
  9. Bapak dan Ibu pegawai Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu dengan tulus.
  10. Mbak Rini (Ayank Mungil) yang menjadi *roh kebangkitanku* selama ini;
  11. Kawan-kawanku Gmnl Cabang Jember, kawan-kawan di danau toba 87. Bung Hakim, Bung Zainur, Bung Moko, Bung Widarto, Bung Momo, Bung Bongkek, Bung Wiratno, Bung Joko, Bung Sil dan kawan-kawan kader Gmnl Cabang Jember. Kawan-kawan Korda dan Presidium Gmnl.
  12. Saudaraku Eka, Noval Tri Widodo, Anggara Kasih, Rere yang baik
  13. Kawan-kawanku Ayik, Agung, Puja, Guntur, Arif, Sieta
  14. Teman-temanku di angkatan 2000 Fakultas Hukum Universitas Jember;
  15. Rakyat Jember, petani Sukorejo, petani Jenggawah, Pedagang Kaki Lima ,
  16. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Semoga Tuhan memberikan balasan atas kebaikan kalian semua.
- Akhirnya dengan kebesaran jiwa, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi almamaterku tercinta dan semua yang membacanya.

Jember, April 2004

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pembimbing .....	ii
Halaman Motto.....	ii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persetujuan.....	v
Halaman Pengesahan.....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Lampiran .....	xi
Ringkasan .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Ruang Lingkup .....	3
1.3. Rumusan Masalah .....	4
1.4. Tujuan Penulisan .....	4
Tujuan Umum .....	4
Tujuan Khusus .....	4
1.5. Metodologi Penelitian .....	5
1.5.1. Pendekatan masalah .....	5
1.5.2. Sumber bahan Penelitian.....	5
Sumber Bahan Primer .....	5
Sumber Bahan Sekunder .....	6
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian .....	6
Penelitian di lapangan .....	6
Studi Literatur.....	6
1.5.4. Analisa Bahan Penelitian.....	6
<b>BAB II : FAKTA , DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI</b> .....	8
2.1. Fakta .....	8

2.2. Dasar Hukum .....	10
2.3. Landasan Teori .....	11
2.3.1. Hak Asasi Manusia.....	11
2.3.1.1. Sejarah Singkat Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia.....	11
2.3.1.2. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	14
2.3.1.3. Macam-macam Hak Asasi Manusia.....	15
2.3.2. Demokrasi .....	16
2.3.2.1. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia .....	16
2.3.2.2. Pengertian Demokrasi .....	17
2.3.3. Penegakan Hukum.....	18
2.3.3.1. Arti Penegakan Hukum .....	19
2.3.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	19
<b>BAB III : PEMBAHASAN</b> .....	21
3.1. Proses Pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003 (masa bakti 2003-2007 ).....	21
3.1.1. Sejarah perkembangan Universitas Jember.....	21
3.1.2. Aturan hukum yang berlaku dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003 .....	24
3.2. Hak Asasi Manusia dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember .....	29
3.3. Hambatan dan upaya penegakan hukum dalam persoalan pemilihan Rektor Universitas Jember .....	32
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	37
4.1. Kesimpulan.....	37
4.2. Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	xiv
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b> .....	xv

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran I : Skema Penjaringan Bakal Calon Rektor
2. Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3265/J.25.6.1/KL/2003 Tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Pencalonan dan Pemberian Pertimbangan Calon Rektor Universitas Jember.
3. lampiran III : Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3266/J.25.6.1/KL/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember Periode 2003-2007.
4. Lampiran IV : Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3267/J.25.6.1/KL/2003 Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember Periode 2003-2007.
5. Lampiran V : Data dosen yang dapat dicalonkan /mencalonkan sebagai Bakal Calon Rektor Universitas Jember.
6. Lampiran VI : Bakal Calon Rektor Universitas Jember Periode 2003-2007.
7. lampiran VII : Pernyataan sikap Forum Masyarakat Jember Peduli Universitas Jember.
8. Lampiran VIII : Pernyataan sikap Gerakan Mahasiswa Anti Status Quo Universitas Jember
9. lampiran IX : Pernyataan sikap Komunitas Mahasiswa Peduli Kampus Universitas Jember
10. lampiran X : Pernyataan sikap Forum Fungsiaris Mahasiswa Universitas Jember.
11. Lampiran XI : Pernyataan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Progam Studi Teknik.

## RINGKASAN

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia boleh dikatakan adalah era kekuatan rakyat mendapatkan sebuah harapan akan berjalannya hak asasi manusia, adanya perangkat hukum yang cukup aspiratif maka rakyat akan menjadi bagian dalam menjalankan fungsi hukum tersebut. Undang-Undang adalah perangkat hukum yang bisa mengatur setiap persoalan di masyarakat, tidak hanya dalam konteks pelanggaran HAM secara makro tetapi juga secara sektoral.

Tentang Hak Asasi Manusia, ada sebuah fenomena menarik tentang proses pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003 ( masa bakti 2003-2007 ), yaitu telah terlanggarnya hak asasi seseorang dalam hal memeluk kepercayaan dan menduduki jabatan tertentu di karenakan perbuatan pihak lain.

Berdasarkan uraian di atas batasan ruang lingkup yang akan dibahas, di khususkan tentang penegakan hukum Hak Asasi Manusia dan proses demokrasi dalam pemilihan Rektor Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap pokok permasalahan dengan mengkaji dan menelaah peraturan perundangan yang berlaku antara lain; undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia, kemudian bahan-bahan ini dianalisa secara kualitatif sehingga menghasilkan karya penulisan bersifat deskriptif kualitatif.

Metode pengumpulan bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian di lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan obyek penelitian, dalam hal ini sebagian kalangan civitas akademika universitas jember, serta beberapa tokoh masyarakat Jember. Metode yang berikutnya adalah dengan studi literatur yaitu yaitu dilakukan dengan jalan studi dokumenter peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen( arsip ), ilmu-ilmu sosial yang relevan maupun bacaan-bacaan lain.

Kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : bagaimanakah pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003 ( masa

bakti 2003-2007 ) yang meliputi sejarah perkembangan Universitas Jember dan aturan hukum yang berlaku yang dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003, bagaimanakah Hak Asasi Manusia dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember dan apakah hambatan dan upaya penegakan hukum dalam persoalan pemilihan Rektor Universitas Jember.

Tujuan penulisan ini disamping untuk mengetahui proses pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003 ( masa bakti 2003-2007 ) juga untuk mengetahui bagaimana Hak Asasi Manusia dalam proses pemilihan rektor Universitas Jember serta hambatan dan upaya penegakan hukum dalam persolan pemilihan Rektor Universitas Jember.

Dalam pembahasan disebutkan bahwa proses pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003 ( masa bakti 2003-2007 ) telah dilakukan mengikuti aturan hukum yang ada dan pemberian pertimbangan terhadap calon rektor telah dilakukan dalam suatu rapat senat yang dihadiri oleh para anggota senat. Dinamisasi diluar rapat senat adalah suatu proses yang cukup positif dalam membangun nilai-nilai demokrasi sepanjang dilakukan dengan tetap menghormati hak asasi pihak lain.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Runtuhnya Yugoslavia dan komunisme Soviet memberi hikmah, suatu politik yang ingin menghancurkan hegemoni atas keragaman sosial kultural dibawah penindasan suatu ideologi dan kekerasan politis justru menabung dendam kultural. Masyarakat modern semakin disadari sebagai sebuah masyarakat “multikultural” yakni sebuah masyarakat yang tersusun atas berbagai macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai. Perbincangan tentang multikulturalisme muncul dalam konteks penanganan aspirasi minoritas kultural itu. Filsuf politik kelahiran Kanada, Charles Taylor, pernah menyulut sebuah kontroversi tentang multikulturalisme dalam konteks Kanada dan Amerika Serikat, masalah yang dihadapi cukup serius, yakni tuntutan-tuntutan etnis, seperti kaum Afro-Amerika, Asia-Amerika, Indian, Feminis untuk ikut menentukan pengambilan-pengambilan keputusan-keputusan publik seperti kebijakan sosial dan kurikulum pendidikan sekolah maupun perguruan tinggi. Hak semacam itu sebenarnya diandalkan di dalam hak-hak warganegara, tetapi yang mereka menuntut lebih daripada itu. Di bawah istilah adanya perbedaan dipahami tuntutan mereka menentukan diri sebagai sebuah minoritas kultural, hak sebagai warganegara tidak mengenal diferensial kultural, karena dalam masyarakat liberal baik mayoritas maupun minoritas taat dan patuh kepada hukum yang memperlakukan secara sama. “ Hak menentukan diri sebagai anggota kelompok minoritas merupakan tuntutan untuk pengakuan atas identitas kolektif, atas kepentingan kelompok atas nilai orientasi nilai ataupun kepentingan kelompok” ( Will Kymlicka, 2002: x ).

Persoalan multikulturalisme di Indonesia sedemikian kompleksnya, sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis negeri ini bukan hanya multi etnis ( Jawa, Bugis, Bali, Dayak, Madura dan seterusnya ), melainkan menjadi arena pengaruh multimental ( India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya. “Indonesia demikian tulisannya adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna dan karakter

yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius, atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomi dan politik bersama“( Will Kymlicka, 2002: viii ).

Untuk Indonesia multikulturalisme adalah persoalan signifikan yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia bila tidak ditangani secara serius, dalam hal ini pemahaman akan multikulturalisme ditingkatkan masyarakat belum ada kesatuan pendapat. Multikulturalisme lebih pada pemahaman perbedaan suku agama ras dan antar golongan, bukan pada upaya hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan yang ada. Kasus kerusuhan Ambon, Poso, Sampit adalah dampak atas pemahaman yang dangkal terhadap multikulturalisme di tingkatan masyarakat

Gelombang kerusuhan anti- Cina di Jakarta, Solo, Medan, konflik antara etnis Dayak dan Madura di Kalimantan, konflik agama di Maluku, gerakan separatisme Aceh dan Papua, protes-protes dari kaum fundamentalis Islam serta merebaknya tuntutan-tuntutan untuk memerintah sendiri di berbagai daerah setelah tumbanganya rezim Orde Baru menunjukkan bagaimana permasalahan multikulturalisme menjadi sejarah gelap bangsa ini.

Konteks multikulturalisme erat kaitannya dengan hukum karena salah satu identitas dari suatu negara hukum, ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mesti dihormati dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara beserta segenap warga negaranya tanpa terkecuali. Dasarnya hak-hak asasi itu adalah anugerah Tuhan Yang Mahaesa dan senantiasa melekat tak terpisahkan dari kehidupan dan keberadaan umat manusia.

Demokrasi sebagai pilar kehidupan bangsa perwujudannya secara makro juga menyangkut upaya melaksanakan setiap momentum regenerasi kepemimpinan baik dalam lingkup besar maupun kecil secara demokratis dan bertanggung jawab. Proses demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan ketidakteraturan, berdasarkan konsep demokrasi dan hukum maka konsep ini juga dijadikan landasan bagi proses pemilihan rektor Universitas Jember tahun 2003 yaitu proses pergantian kepemimpinan di lembaga pendidikan yang diatur dalam beberapa aturan hukum, seperti UU No.2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, dan beberapa aturan hukum lainnya. Persoalan kemudian adalah hasil proses pemilihan ini ternyata menimbulkan penolakan dari beberapa pihak baik dari dalam universitas maupun masyarakat, persoalan ini tentunya menimbulkan beberapa pertanyaan yaitu apakah pemilihan itu telah dilakukan sesuai aturan hukum yang ada.

Persoalan pemilihan Rektor Universitas Jember ini bisa dianalisis dari ketentuan UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia persoalan ini ternyata akan dapat menimbulkan anggapan bahwa telah dilanggarnya hak-hak seseorang dengan tindakan-tindakan yang itu semua harus tetap dianalisis dan dilihat dari sisi hukum, bukan hanya dengan sisi politik, dan sekali lagi hukum di uji untuk bisa melihat secara jernih persoalan ini tanpa terjebak pada kepentingan manapun yang akan bisa menurunkan kewibawaan hukum sebagai kekuatan netral.

Dilatarbelakangi hal-hal tersebut diatas, maka penulis mengambil judul skripsi **“STUDI KRITIS PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2003 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA”**

Hal ini mengingat, bahwa persoalan pokoknya bukanlah pada perebutan jabatan rektor tetapi bagaimana hukum dapat berjalan tegak menyelesaikan persoalan. Menurut penulis persoalan pemilihan Rektor Universitas Jember haruslah dikembalikan ke konsep awal bahwa semuanya dikembalikan kepada hukum sebagai pengatur dan jika kemudian sampai melebar ke persoalan Hak Asasi Manusia maka hal itu tidak lebih dari upaya hukum untuk memberikan perlindungan pada anggota masyarakat yang hak-haknya terlanggar.

## **1.2. Ruang Lingkup**

Agar tidak menyimpang dari tujuan penulisan yang tidak fokus serta terlalu meluas, maka diperlukan adanya ruang lingkup sebagai pembatasan pada permasalahan yang ditulis.

Pembahasan skripsi akan dibatasi tentang penegakan hukum hak asasi manusia dan proses demokrasi dalam pemilihan Rektor Universitas Jember .

### 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka terdapat tiga permasalahan pokok yang akan dibahas dalam bab III (Pembahasan) skripsi ini, yaitu

1. Bagaimanakah Pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003 ( masa bakti 2003-2007 ) yang meliputi sejarah perkembangan Universitas Jember dan Aturan hukum yang berlaku yang dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003?
2. Bagaimanakah Hak Asasi Manusia dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember?
3. Apakah Hambatan dan upaya penegakan hukum dalam persoalan pemilihan Rektor Universitas Jember.

### 1.4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi mempunyai tujuan sebagai berikut :

#### Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengembangkan ilmu yang didapat dari proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember, sehingga dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

#### Tujuan Khusus

1. Bagaimanakah Pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003 ( masa bakti 2003-2007 ) yang meliputi sejarah perkembangan Universitas Jember dan Aturan hukum yang berlaku yang dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003?

2. Bagaimanakah Hak Asasi Manusia dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember?
3. Apakah Hambatan dan upaya penegakan hukum dalam persoalan pemilihan Rektor Universitas Jember.

### **1.5. Metodologi Penelitian**

Untuk mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, termasuk skripsi ini maka diperlukan suatu cara atau metodologi, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam menganalisis permasalahan dan memudahkan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa suatu kebenaran pernyataan. “ Metode mengandung aspek prosedural kegiatan yang dilakukan, bahan dan alat serta cara yang digunakan untuk mengumpulkan maupun mengolah data guna memperoleh jawaban atas pernyataan yang tersirat dalam masalah ” (Simanhadi Widyaprakosa.dkk.1998:16).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.5.1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu : “Pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terutama yang berhubungan dengan permasalahan”. (Soemitro, 1998:24).

#### **1.5.2. Sumber Bahan Penelitian**

Sumber bahan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

##### **Sumber Bahan Primer**

“ Sumber bahan yang diperoleh dengan mengadakan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang aktual, sehingga dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan baru yang melengkapi sumber bahan sekunder” (Simanhadi Widyaprakosa.dkk.1998:17). Sumber bahan primer yang ada yaitu hasil wawancara dengan perwakilan tokoh agama, tokoh mahasiswa dan panitia

pemilihan Rektor Universitas Jember dan ditunjang bahan-bahan yang ditemukan saat penelitian di lapangan.

### **Sumber Bahan Sekunder**

“ Sumber bahan yang diperoleh dengan cara menggali dan mengkaji kepustakaan hukum, hukum positif, asas-asas hukum dan konsepsi teoritis yang relevan dengan permasalahan hukum Hak Asasi Manusia ”(Simanhadi Widyaprakosa.dkk.1998:17). Skripsi ini sumber bahan sekundernya adalah peraturan hukum yang relevan dengan permasalahan seperti undang-undang.

### **1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan penelitian**

#### **Penelitian di Lapangan**

Metode ini dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan para pihak yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini sebagian kalangan civitas akademika Universitas Jember, serta beberapa tokoh masyarakat Jember yang terkait dengan permasalahan ini.


#### **Studi Literatur**


Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan bahan yang dilakukan dengan jalan studi dokumenter peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen (arsip), ilmu-ilmu sosial yang relevan, maupun bacaan-bacaan lain guna mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk membantu pengolahan data sebagai landasan teori yang digunakan. (Simanhadi Widyaprakosa.dkk.1998:18).

### **1.5.4. Analisis Bahan Penelitian**

Penulis menganalisis bahan dari hasil studi dan penelitian yang terkumpul dengan menggunakan metode analisis data deskriptif, yang non statistik, yaitu “menganalisis data untuk memperoleh gambaran singkat yang didasarkan pada angka-angka bilangan statistik, melainkan analisis yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas” (Soemitro,1998:168).

”Proses selanjutnya mengambil kesimpulan dengan metode deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus “ (Simanhadi Widyaprakosa. dkk. 1998: 42).





## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1. Fakta

Masa bakti Prof. Dr. H Kabul Santoso, MS sebagai Rektor Universitas Jember berakhir 1 September 2003, setelah dilaluinya dua periode. Selama dua periode itu (1995-2003) banyak yang sudah dilakukannya. Membenahi tata ruang kampus, melengkapi kampus Universitas Jember dengan pepohonan sehingga menyulapnya menjadi "hutan kampus" yang dilengkapi *playing ground* berupa stadion dan kampus center, membuat mahasiswa dan dosennya lebih betah di kampus.

Lebih dari itu, program studi dan fakultasnya bertambah. Termasuk di lengkapinya Universitas Jember dengan pasca sarjana. Demikian juga kualitas SDM berhasil ditingkatkan. Sampai saat ini dosen yang berkualifikasi S2 dan S3 sudah 70,1% dari 887 orang dosen, begitu pula tenaga administrasi didorong untuk meningkatkan kualitasnya sehingga tidak sedikit yang menyelesaikan S2 (8 orang) dan program pelatihan lain termasuk Diklatpim III dan Diklatpim IV.

Beberapa hal selama dua periode yang luput dari perhatian yaitu bagaimana sistem pendidikan di Universitas Jember seharusnya lebih meningkatkan partisipatif mahasiswa dalam proses belajar mengajar, yang berkaitan dengan meningkatkan iklim belajar mengajar di Universitas Jember dengan menempatkan mahasiswa sebagai subjek bukan objek. Pelayanan di Universitas Jember kurang efektif dan efisien sesuai dengan semangat reformasi di negeri ini. Lebih penting lagi peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya diukur dari pembangunan fisik semata tetapi lebih pada kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh Universitas Jember agar mampu bersaing dengan lulusan-lulusan lain universitas.

Sejak upacara bendera memperingati hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2003, rektor sudah menyampaikan informasi tentang pemilihan bakal calon Rektor Universitas Jember 2003-2007. Respon dari 174 Dosen yang memenuhi

syarat untuk mencalonkan diri atau dicalonkan tercatat empat pendaftar calon rektor.

Pemilihan calon rektor bergulir seperti aturan pada juklak dan juknis Bakal Calon Rektor. Pada akhirnya rapat senat Universitas Jember 30 Juni 2003 memilih dan memberikan pertimbangan tiga calon rektor untuk diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional.

Setelah rapat Senat Universitas Jember 30 Juni 2003, pro dan kontra timbul, ada yang puas terhadap hasil rapat senat karena prosesnya dianggap berjalan demokratis tetapi ada yang menganggap hasil rapat senat tidak demokratis dan tidak suka terhadap sosok rektor terpilih. Dampaknya tercatat ada beberapa aksi penolakan yang dilakukan sebagian baik oleh mahasiswa, dosen sebagai representasi penolakan dari dalam kampus dan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang mengklaim sebagai representasi masyarakat Jember.

Tercatat mulai 1 Juli 2003 aksi-aksi dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam elemen-elemen Koalisi Mahasiswa untuk Demokrasi Kampus (KMDK), Komunitas Mahasiswa Peduli Kampus (KOMPAK), Forum Fungsionaris Mahasiswa Universitas Jember (FFMUJ), Gerakan Mahasiswa Anti Status Quo (GEMAS), Forum Mahasiswa Intra Kampus (FORMIKA) di samping elemen mahasiswa dosen-dosen yang tergabung dalam Forum Penyelamat (FP) UNEJ juga melakukan penolakan terhadap calon rektor terpilih. Lebih besar lagi aksi penolakan dilakukan oleh Forum Masyarakat Jember (FMJ) yang menolak hasil rapat senat yang menghasilkan calon rektor non muslim, mereka menganggap masyarakat Jember mayoritas beragama muslim dan memandang Universitas Jember sebagai milik dan kebanggaan masyarakat. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan tidak berlebihan apabila mereka (masyarakat muslim) menginginkan Rektor Universitas Jember seiman dengan mereka, dan menolak calon rektor yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.

Alasan-alasan penolakan oleh mahasiswa secara garis besar karena mereka menganggap pemilihan Rektor mengabaikan suara-suara mayoritas masyarakat di lingkungan kampus dan di luar kampus, mereka menganggap hasil rapat Senat tidak aspiratif penuh tendensi dan berbahaya bagi kelangsungan Universitas

Jember (statement FFMUJ). Sedangkan Gerakan Mahasiswa Anti *Status Quo* dalam pernyataan sikapnya tertanggal 26 Juli 2003 menyerukan kepada mahasiswa dan masyarakat melakukan penyikapan atas calon rektor status quo yang tidak bermoral, berkualitas, berpengalaman, reformis serta tidak merepresentasikan realitas sosiologis masyarakat dalam dan luar kampus.

Tidak semua organ mahasiswa dan masyarakat menolak hasil pemilihan. Ada beberapa elemen yang memosisikan diri lewat seruan-seruan moral agar mahasiswa dan dosen lebih mementingkan kekondusifan suasana di Universitas Jember sebagai lembaga pendidikan daripada terjebak kepentingan dukung mendukung. Elemen mahasiswa yang tergabung dalam Front Studi Aksi Mahasiswa ( FSAM ) menyerukan agar mahasiswa tidak dijadikan kuda tunggangan kelompok tertentu karena mahasiswa adalah kekuatan independen yang kritis. Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) Teknik Unej yang dalam surat terbukanya tertanggal 14 Juli 2003 menyanyangkan mahasiswa-mahasiswa yang telah terjebak dalam kepentingan pragmatis dan terlibat dukung mendukung calon. Mereka menghimbau mahasiswa untuk bersatu serta menolak dibawahnya isu-isu agama karena Unej adalah kampus kebangsaan.

Aksi-aksi penolakan dengan sekian isu realitas sosiologis masyarakat dan juga kemampuan dari calon rektor terpilih ternyata tidak mempengaruhi proses pemilihan Rektor Universitas Jember, karena proses pemilihan tersebut dilakukan berdasarkan aturan yang ada. Fakta tersebut di atas harus dijadikan bahan refleksi kita bersama bahwa antara hukum dan masyarakat pendukungnya terdapat keterikatan yang cukup dalam, karena itu upaya untuk mendudukkan hukum sebagai panglima harus terus dilakukan .

## 2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29
2. Undang-undang Nomor. 39 tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tentang Hak Asasi Manusia

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3265/J.25.6.1/KL/2003 Tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Pencalonan dan Pemberian Pertimbangan Calon Rektor Universitas Jember.
5. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3266/J.25.6.I/KL/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember Periode 2003-2007

### **2.3. Landasan Teori**

#### **2.3.1. Hak Asasi Manusia**

##### **2.3.1.1. Sejarah Singkat Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari kesadarannya terhadap harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya karena itu sesungguhnya hak-hak kemanusiaan sudah ada sejak manusia itu dikodratkan hadir di dunia ini.

Sejak Nabi Musa dibangkitkan untuk dimerdekakan umat Yahudi dari perbudakan di Mesir, manusia telah menyadari tentang pentingnya penegakan hak-haknya dalam membela kemerdekaan kebenaran dan keadilan, di Babylonia terkenal hukum Hamurabi yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan bagi warganya, hukum Hamurabi yang sudah dikenal 2000 tahun sebelum masehi itu merupakan jaminan bagi hak-hak asasi manusia.

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-339) dan Plato (428-348) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Aristoteles (348-322) mengajarkan: pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warganegaranya.

Kitab suci Al-Qur'an lebih kurang 1400 tahun yang lalu diwahyukan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia melalui rasul dan utusannya-Nya, Nabi Muhammad saw mengajarkan dalam firman itu: "Tiada paksaan dalam beragama" yang merupakan pencerminan nilai-nilai asasi bagi manusia.

Namun kemudian sejarah juga mencatat, tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris, pada 15 juni 1215 lahirlah Piagam Magna Charta yang terkenal itu. Prinsip dasar piagam yang dicetuskan bangsawan-bangsawan Inggris itu antara lain memuat: pertama, kekuasaan raja harus dibatasi; kedua, hak asasi lebih penting daripada kedaulatan Raja. Tak seorangpun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diperkosa atau diasingkan, atau dengan cara apapun diperkosa hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum.

Perkembangan berikutnya, Thomas Aquino (1215-1274) menyampaikan ajarannya : “Bahwa hukum dan undang-undang hanya dapat dibuat atas kehendak rakyat, atau oleh seorang raja yang mencerminkan aspirasi rakyat” kemudian hadir Jhon Locke ( 1632-1704) yang menggambarkan keadaan status naturalis, manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup lebih maju seperti yang disebutnya status sipil. Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara itu hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

Pada saat berkobarnya perang dunia II, ditanda-tangani Atlantic Charter dari 14 agustus 1941. Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang empat kebebasan, yang diucapkannya di depan kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni: ( 1 ) kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression ), ( 2 ) kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya ( freedom of religion ). ( 3 ) kebebasan dari rasa takut ( freedom from fear ), dan ( 4 ) kebebasan dari kekurangan dan kelaparan ( freedom from want ).

Baru dua tahun kemudian, tanggal 10 desember 1948 sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chailot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut yang berupa *Universal Declaration of Human Rights* (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia ) yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 negara yang terwakil dalam sidang tersebut 48 negara menyatakan persetujuannya , 8 abstain dan 2 negara lainnya absen.

Secara garis besar pernyataan persetujuan itu meliputi hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial dan cultural. Pasal 1 dan 2 menyangkut hal-hal umum. Pasal 3 sampai 21 memuat hak-hak sipil dan politik, mencakup hak atas hidup, kebebasan dan keselamatan individu, bebas dari perbudakan, bebas dari perlakuan tidak berperikemanusiaan atau yang merendahkan martabat, hak pengakuan sebagai persona didepan undang-undang dan atas perlindungan yang sama terhadap diskriminasi, hak peradilan yang efektif, kebebasan dari penahanan, penangkapan dan pembuangan yang sewenang-wenang, hak atas peradilan yang tidak berpihak, hak untuk tidak dianggap bersalah sebelum terbukti salah, hak dari campur tangan sewenang-wenang mengenai diri pribadi, keluarga, rumah dan surat-menyurat; kebebasan bergerak, hak atas suaka, hak atas suatu kebangsaan, hak untuk kawin, hak memiliki harta. Kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama, kebebasan berpendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan hak untuk mendapatkan pelayanan umum yang sama.

Di Indonesia hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah isu Orde Baru yang menjadi tema paling penting justru menjelang akhir rezim ini, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto memang sudah mulai muncul pada tahun 1970-an, persoalan utang luar negeri dan ketergantungan ekonomi yang terlalu besar pada kekuatan modal asing, yang kemudian melahirkan peristiwa Malari pada bulan Januari 1974. Sadar tidak sadar keberatan-keberatan yang dikemukakan dalam teori dependensia banyak memengaruhi pemikiran dan sikap politik mahasiswa pada dasawarsa tersebut. Pada tahun 1980-an masalah disparitas sosial menjadi tema yang berulang kali dibicarakan menghadapi kecenderungan kepada konsentrasi kekuasaan dan konsentrasi kekayaan yang berkembang hampir tanpa kontrol. Pada masa ini teori dependensia seakan mendapat terjemahan baru dalam pemikiran-pemikiran tentang ketegangan antara sentrum dan periferi atau antara pusat-pusat kekuatan ekonomi dan pinggiran yang tidak banyak berdaya. Namun demikian, baru pada tahun 1990-an kritik dan perlawanan terhadap rezim ini mengkristal menjadi kekuatan yang lebih terarah dengan diterapkannya ( secara sengaja atau tidak ) strategi tiga serangkai. Dalam bidang sosial muncul gerakan-gerakan yang dengan gencar mendorong apa yang dinamakan pemberdayaan masyarakat atau sosial empowerment yang dengan sengit dominan dan hegemoni negara atas masyarakat. Dalam bidang ekonomi, perlawanan diwujudkan secara konkrit dalam tuntutan yang semakin kuat terhadap akuntabilitas dan transparansi, sedangkan dalam bidang politik, kritis politik mendapatkan kekuatan baru takkala berbagai

kekerasan politik diterjemahkan menjadi pelanggaran HAM atau human right violation. (Rhoda E Howard, 1999: VIII)

Undang-undang Dasar 1945 dalam pembukaannya cukup jelas mencantumkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pembukaan ini mengandung arti konstitusi tertinggi di Indonesia jelas mengakui penegakan Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal dalam batang tubuh UUD 1945 juga mengatur tentang penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

### 2.3.1.2. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah manifestasi kehidupan suatu negara itu mampu membuktikan dirinya sebagai bangsa yang beradab lewat upaya-upayanya memberi perlindungan dan jaminan hidup bagi warga negaranya, karena tanpa hak asasi manusia suatu negara akan dianggap sebagai negara otoriter yang tidak memperdulikan hak-hak dasar warga negaranya. dan salah satu identitas dari negara hukum, ada jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang mesti dihormati dan dijunjung tinggi oleh penyelenggara negara beserta segenap warga negaranya ( Ramdlon Naning, 1983:1)

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti " hak manusia " atau dalam bahasa Inggrisnya *human rights* ,yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Untuk Indonesia pada umumnya dipergunakan istilah : " hak-hak asasi" yang merupakan terjemahan dari *basic right* dalam bahasa Inggris sebagian orang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan *fundamental rights* dalam bahasa Inggris . ( Ramdlon Naning, 1983:7 )

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia .Setiap manusia mempunyai hak asasi dan tidak seorang pun boleh mengingkari hak asasi manusianya tanpa keputusan hakim yang adil . Hanya dalam keadaan yang terbatas dan tertentu saja ( seperti diduga kuat melakukan kejahatan atau adanya keharusan negara dalam keadaan perang) seseorang bisa dicabut hak asasinya . Konsep hak asasi manusia membuat perbedaan status seperti ras, jender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum dan menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang yang bersangkutan memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya.(Rhoda E. Howard,1995: 1).

Hak asasi manusia berarti adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban dasar manusia itu meliputi seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia, pernyataan ini sesuai dengan pasal 1 UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia..

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

### **2.3.1.3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia**

Hak-hak asasi manusia menurut ajaran John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau meliputi

1. Kemerdekaan atas diri sendiri,
2. Kemerdekaan Beragama,
3. Kemerdekaan berkumpul dan berserikat,
4. Hak write of habeas corpus,
5. Hak kemerdekaan pikiran dan pers,

Sementara Lafayette, yang berjasa memerdekakan Amerika Serikat merumuskan hak-hak itu secara lebih sempurna lagi sehingga pada tahun 1789 meliputi semua hak-hak yang hanya dapat dibatasi oleh dan menurut undang-undang. Hak asasi itu merupakan dasar hukum dan dasar kemerdekaan manusia sebagai konsekuensi dari pengakuan kemerdekaan dan hak persamaan yang berbunyi " bahwa manusia itu dilahirkan merdeka dan tetap tinggal merdeka, serta mempunyai hak sama".

Secara garis besar disimpulkan, hak-hak asasi manusia itu dapat dibedakan menjadi:

1. Hak asasi pribadi yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
2. Hak-hak asasi ekonomi yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfatkannya;
3. Hak-hak asasi politik yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya;
4. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan umpamanya hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
6. Hak untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau prosedural right. Misalnya : peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.

### **2.3.2. Demokrasi**

#### **2.3.2.1. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Demokrasi modern bukanlah sekedar demokrasi desa, suku bangsa, atau negara kota bentuk demokrasi modern adalah demokrasi negara-kebangsaan. Dorongan pertama ke arah demokrasi di barat terjadi pada abad ke-17. Gagasan-gagasan demokrasi dan gerakan demokrasi merupakan suatu ciri yang penting, walaupun bukan yang utama, dan gelombang demokratisasi adalah sekelompok transisi dari rezim-rezim nondemokratis ke rezim-rezim demokratis yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan jumlahnya secara signifikan lebih banyak daripada transisi menuju arah sebaliknya. biasanya juga mencakup liberalisasi atau demokratisasi sebagian pada sistem-sistem politik yang tidak sepenuhnya menjadi demokratis.

Tiga gelombang demokratisasi telah terjadi di masa modern. Masing-masing gelombang itu telah mempengaruhi sejumlah kecil negeri, dan

selama masing-masing gelombang itu beberapa transisi rezim terjadi kearah yang tidak demokratis. Di samping itu, tidak semua transisi menuju kearah demokrasi selama terjadinya gelombang-gelombang demokratis. Sejarah bukanlah sesuatu yang teratur dan perubahan-perubahan politik tidak dapat dipilah-pilah agar tepat masuk dalam kotak sejarah yang rapih. Adalah juga subjektif bila berupaya untuk menspesifikasi secara tepat waktu terjadinya gelombang demokratisasi dan gelombang baliknya. Seringkali ada juga faedahnya untuk bersikap subjektif dengan demikian, kurun waktu dari gelombang perubahan rezim-rezim dapat dibatasi sebagai berikut: gelombang panjang demokratisasi pertama, gelombang balik pertama, gelombang pendek demokratisasi kedua, gelombang balik kedua, gelombang demokratisasi ketiga. (Samuel P. Huntington, 1999: 15).

Beberapa orang percaya bahwa demokrasi di Indonesia adalah perwakilan kelompok yang merupakan awal dari pengertian mengenai demokrasi perwakilan, yang mengancam untuk merusak norma-norma demokrasi liberal yang dihargai dari hak-hak individu dan kewargaan yang bertanggung jawab. Ada pula yang percaya bahwa perwakilan kelompok adalah perkembangan logis dari prinsip-prinsip yang ada dan mekanisme perwakilan, dan konsisten dengan segi-segi yang lebih luas dari kebudayaan politik demokrasi liberal.

Permintaan akan perwakilan kelompok di Indonesia menarik pada praktik dan prinsip yang paling mendasar dari demokrasi perwakilan, dan beberapa bentuk perwakilan kelompok akan dapat memainkan peranan penting apabila tidak terbatas di dalam sistem politik demokratis. Namun demikian, setiap usulan akan perwakilan kelompok harus menjawab sejumlah pertanyaan sulit, dalam hal mengidentifikasi kelompok yang benar-benar dirugikan dan menjadikan para "wakil" mereka bertanggung jawab.

#### **2.3.2.2. Pengertian Demokrasi**

Konsep Demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani, akan tetapi pemakaian konsep ini secara modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai demokrasi muncul tiga pendekatan umum sebagai suatu bentuk pemerintahan. Demokrasi telah didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang

dilayani oleh pemerintah, dan prosedur untuk membentuk pemerintahan. “ Masalah-masalah serius seperti ketidakteraturan dan ketidaktepatan muncul ketika demokrasi didefinisikan berdasarkan sumber wewenang tujuan yang dalam studi ini digunakan suatu definisi berdasarkan prosedur ” (Samuel P. Huntinton, 1995: 4).

Sebagai catatan kecil salah satu gejala internasional yang mengkhawatirkan adalah menguatnya kecondongan –kecondongan primordialistik dan sektarian. Berhadapan dengan tantangan ini demokratisasi diperlukan. Meskipun belum tentu bahwa demokrasi dapat mengatasi masalah itu, akan tetapi yang jelas bahwa tanpa demokrasi masalah itu tidak akan diatasi. Masalah *civil society* yang keberadaannya dianggap sebagai syarat kemungkinan demokrasi akan muncul. “ Tentu kita harus menghindari tautologi, kalau *civil society* didefinisikan terlalu luas, ia disamakan dengan masyarakat yang mandiri yang identik dengan demokrasi. Ciri utama untuk menuju demokrasi adalah *civil society* dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik ” ( AS Hikam, 1999: 2 )

Syarat keberhasilan demokrasi di Indonesia tentu saja bukanlah kematangan rakyat melainkan organisasi sistem demokratis secara konstitusional serta kehendak politik elite pra demokratis yang memegang kekuasaan.

Kita senantiasa tidak boleh melupakan bahwa kesatuan bangsa Indonesia bersifat etis-historis dan bukan etnik alami. secara alami dari sudut bahasa, budaya, letak geografis, penghayatan keagamaan, suku-suku di seluruh nusantara tidak melupakan kesatuan cita-cita kebangsaan dan cita-cita itu tumbuh berdasarkan pengalaman sejarah bersama, suatu sejarah yang penuh dengan pengalaman-pengalaman mendalam, pengalaman ketertindasan dan penderitaan, dan pengalaman perjuangan bersama, kejayaan, dan bergelornya semangat kesatuan bangsa itu hidup dari realitas cita-citanya. “ Apabila cita-cita yang mendasari perjuangan kemerdekaan bersama tidak tercapai, dasar kesatuan itu berada dalam bahaya “ (Franz magnis, 1999: XIII).

### 2.3.3. Penegakan Hukum

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, mempunyai arti yang sangat penting, apa yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Hukum dibuat untuk dilaksanakan,

tidak mempunyai makna dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum yang demikian akan menjadi mati sendiri.

#### **2.3.4.1. Arti Penegakan Hukum**

Dalam menegakkan hukum ini ada tiga hal yang harus diperhatikan ,yaitu, kepastian hukum,kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, Satjipto Rahardjo dalam bukunya “ Masalah Penegakan Hukum “, menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat penegakan hukum.

Pengertian hukum dalam kaitanya dengan negara hukum tergambar kesan satu sifat hukum yang selalu melekat padanya, yaitu sifat hukum sebagai norma yang berlaku umum. Hukum haruslah sesuai budi daya dan akan pikiran dan sesuai dengan nilai keadilan. Inilah kriteria yang membedakan antara undang-undang sebagai hukum dengan perintah atau kemauan seseorang atau kelompok lainnya. Kriteria ini menghendaki pula adanya instansi yang diberi kewenangan untuk menguji tindakan alat-alat negara, berdasarkan kriteria tersebut.

Dengan memahami elemen, sifat dan corak dari hukum, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap warga negaranya. Tindakan negara terhadap warga negaranya dibatasi oleh hukum (rule of law), seperti dikemukakan oleh Paul Scholten, anasir atau elemen pertama suatu negara disebut negara hukum berarti adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum. Berarti terdapatnya asas legalitas dari negara hukum, Pelanggaran hak-hak individu hanya dapat dilakukan, apabila diperkenankan oleh peraturan-peraturan hukum.

#### **2.3.4.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Seorang ahli sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo, dalam bukunya masalah Penegakan hukum menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan


lingkungannya.yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya.

Jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut:

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. faktor atau sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor Kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor. Kelima faktor tersebut di atas ini saling berakaitan dengan eratnya, oleh karena itu merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan ukuran efektifitas penegakan hukum di suatu negara.



### BAB III

## PEMBAHASAN

### 3.1. Proses Pemilihan Rektor Universitas Jember Tahun 2003 ( Masa Bakti 2003-2007 ) Menurut Aturan Hukum Yang Berlaku.

#### 3.1.1. Sejarah Perkembangan Universitas Jember

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa tujuan nasional, tujuan pendidikan dan pendidikan tinggi ialah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya (manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional, dapat menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kehidupan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa Indonesia sejahtera lahir dan batin menuju masyarakat adil dan makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serasi, selaras dan seimbang dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya, serta manusia dengan Tuhan Yang Maha esa.

Sampai dengan tahun 1996 Universitas Jember memiliki lima fakultas sosial dan humaniora : Fakultas Sastra (tiga program studi dan satu program diploma), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (delapan program studi dan satu program diploma), Fakultas Hukum (satu program studi), Fakultas Ekonomi (dua program studi, satu ekstensi dan satu program diploma), Fakultas Ilmu sosial dan Politik (empat program studi dan satu program diploma) dan satu Fakultas

dan Politik (empat program studi dan satu program diploma) dan satu Fakultas Eksakta : Fakultas Pertanian (enam program studi), dan lima program studi lainnya yaitu : Kedokteran gigi, Matematika, Biologi, Fisika dan Kimia. Secara keseluruhan Universitas Jember memiliki 14 program studi sosial dan humaniora dan politeknik pertanian.

Dalam statuta Universitas Jember 1992 dinyatakan, tekad Universitas Jember untuk menata diri, bekerja secara selaras, serasi dan seimbang serta professional dan akurat dalam meningkatkan kecerdasan, harkat dan martabat bangsa, ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan semangat pengabdian yang akan menghasilkan keluaran dan lulusan (manusia seutuhnya yang kiprahnya dalam masyarakat selalu mengutamakan keharuman bangsa dan kesejahteraan umat manusia ) sesuai dengan cita-cita kebangsaan.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan kebutuhan pembangunan, Universitas Jember bertekad menata diri, meningkatkan dan memperluas peran, agar dapat meningkatkan kualitas dan relevansi, produktivitas, efisiensi dan efektivitas serta pemerataan pendidikan.

Universitas Jember berusaha meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni melalui :

- a. Peningkatan relevansi serta kualitas keluaran dan lulusan.
- b. Membina dan mengembangkan sistem manajemen kelembagaan.
- c. Memperluas program pendidikan S1 dan program diploma di bidang eksakta termasuk ilmu-ilmu kesehatan (kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat), ilmu keteknikan di samping ilmu sosial dan humaniora, membuka program pasca sarjana.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain melalui program strategis.

Universitas Jember sebagai lembaga pendidikan tinggi berkualitas, berwawasan lingkungan dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama ke arah perkembangan agro industri.

Berdasarkan visi tersebut, universitas Jember memiliki unggulan dalam pengembangan agroindustri dengan menumbuhkan proses yang mempercepat berkembangnya masyarakat agraris menuju masyarakat industri.

Untuk mewujudkan kondisi yang termaktub dalam visi, Universitas menetapkan misi sebagai berikut.

- a. meningkatkan dan mengembangkan pendidikan akademik dan porofesional, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas secara berkelanjutan, terutama kearah agroindustri yang berwawasan lingkungan;
- b. Meningkatkan kualitas dan mengembangkan system manajemen kelembagaan;
- c. Membina dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri.

Tujuan yang hendak dicapai universitas Jember sesuai dengan visi dan misi sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas,bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral pancasila, berbudi luhur, memiliki kemampuan dan kualifikasi akademik dan atau profesional yang mandiri sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
- b. Memperluas peran dan daya tampung lembaga yang ada serta mewujudkan terbentuknya fakultas-fakultas dan program studi bidang eksata ( MIPA, ilmu-ilmu teknik, ilmu-ilmu kesehatan) yang menunjang terwujudya agroindustri;
- c. Menghasilkan karya-karya ilmiah dan teknologi yang berkualitas melalui fungsi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pendidikan yang terintegratif;
- d. Membina dan mengembangkan kehidupan masyarakat akademik yang didukung oleh budaya ilmiah dan suasana akademik yang menjunjung tinggi kebenaran, objektivitas, terbuka, jujur, kritis, kreatif, inovatif dan tanggap terhadap perkembangan serta perubahan zaman;
- e. Meningkatkan kinerja yang professional dengan memantapkan pelaksanaan system manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien;

- f. Memupuk dan menjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan

### **3.1.2. Aturan Hukum Yang Berlaku Dalam Proses Pemilihan Universitas Jember**

Proses pemilihan Rektor Universitas Jember tahun 2003 dalam pelaksanaannya tetap harus melalui sebuah mekanisme aturan hukum yang telah ditetapkan. Dasar-dasar hukum yang digunakan adalah Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 3265/J.25.6.1/KL/2003 Tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Pencalonan dan Pemberian Pertimbangan Calon Rektor Universitas Jember. Keputusan rektor ini didasari oleh pertimbangan bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penjaringan bakal calon, pencalonan dan pemberian pertimbangan calon rektor universitas Jember perlu dikeluarkan tata cara penjaringan bakal calon rektor sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Serta pertimbangan tata cara tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan rektor. Dasar hukum lain yang digunakan adalah Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 3266/J/35.6.1/KL/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember Periode 2003-2007 Keputusan rektor Nomor 3266 perlu dibuat dengan pertimbangan bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaringan bakal calon rektor, maka dikeluarkanlah Petunjuk Teknis pedoman Panitia Penjaringan dengan keputusan rektor.

Kedua keputusan rektor tersebut dalam pembuatannya haruslah tetap mengacu pada aturan hukum yang ada di atasnya, peraturan hukum yang ada di atasnya itu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi, Keputusan Presiden R.I Nomor 227/M Tahun 1999 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember, Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK. WASPAN/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 0175/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, Keputusan Mendiknas RI Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai

0175/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, Keputusan Mendiknas RI Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas. Keputusan Mendiknas RI Nomor 183/O/2002 tentang Statuta Universitas Jember. Keputusan rektor diatas juga memperhatikan Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor 15.700/A2.III.I/KP/2001 tanggal 22 Februari 2001 perihal pemberitahuan S.K.Menkowasbang Nomor 38 /Kep ./MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Juga memperhatikan persetujuan senat Universitas Jember dalam rapat tanggal 19 mei 2003.

Dalam keputusan rektor Nomor 3265 ada beberapa hal penting yang diatur didalamnya diantaranya adalah tentang penjaringan bakal calon rektor ( Bab II, Pasal 2 ) dalam pasal ini diatur bahwa penjaringan bakal calon rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh senat, panitia terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris anggota dan kesekretariatan. Tugas dari panitia ini adalah melaksanakan tugas penjaringan bakal calon rektor berpedoman pada petunjuk teknis penjaringan. Hasil penjaringan bakal calon rektor dilaporkan /diserahkan kepada senat melalui sekretaris senat Universitas Jember. Keputusan rektor ini juga mengatur mengenai syarat-syarat calon rektor ( Bab III pasal 3 ), disebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dipertimbangkan sebagai calon Rektor Universitas Jember adalah:

1. Beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha esa, jadi tidak ada larangan dan pembedaan agama dan kepercayaan seseorang untuk dapat tidaknya menduduki jabatan rektor universitas jember,
2. Dosen yang telah mengabdikan di Universitas Jember paling sedikit 5 (lima) tahun,
3. Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana,
4. Serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala,
5. Pada saat masa tugas pejabat( rektor ) yang digantikan berakhir, berusia setinggi-tingginya 61 ( enam puluh satu )tahun,

6. Tidak sedang mengikuti studi S2/S3 atau diperbantukan pada instansi lain dengan jangka waktu lebih dari 1 ( Satu ),
7. Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian, budi pekerti luhur, integritas atau kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian,
8. Bagi yang telah menjabat rektor dua kali berturut-turut tidak diperkenankan dicalonkan kembali,
9. Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
10. Bersedia dicalonkan menjadi rektor dengan pernyataan tertulis,

Sedangkan untuk pemilihan calon rektor diatur dalam Bab IV pasal 4 yang mengatur bakal calon rektor yang ada ditetapkan 3 ( tiga ) calon rektor, pemilihan tiga orang calon rektor dilakukan melalui pemungutan suara. Calon rektor yang sudah termasuk dalam 3 ( tiga ) peringkat tidak dapat mengundurkan diri. Untuk rapat senat diatur dalam Bab V pasal 5 yaitu pemilihan dan pemberian pertimbangan calon rektor dilakukan dalam rapat senat. Dalam pasal 6 ( enam ) disebutkan bahwa rapat senat dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  ( dua pertiga ) dari jumlah anggota senat. Dalam pasal 7 ( tujuh ) diatur pemberian pertimbangan calon rektor dilakukan melalui pemungutan suara. Dalam pasal 8 ( delapan ) mengenai cara pengusulan calon rektor diatur pengusulan calon rektor berdasarkan hasil pertimbangan senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 disampaikan oleh rektor kepada menteri untuk diusulkan kepada presiden melalui Dirjen Dikti dengan dilampiri berita acara rapat senat selambat-lambatnya 2 ( dua ) minggu setelah rapat senat.

Mengenai petunjuk teknis penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember yang diatur dalam Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 3266 membuat sebuah terobosan dalam penyelenggaraan pemilihan rektor yaitu adanya sebuah forum diskusi yang terbuka untuk seluruh civitas akademika universitas

Jember, adanya forum diskusi ini adalah sebagai jawaban atas tuntutan keterlibatan seluruh civitas akademika Universitas Jember dalam memberikan masukan-masukan dan pengkritisan atas program kerja para calon rektor. Untuk dosen yang berminat menjadi bakal calon rektor universitas Jember dapat mencalonkan diri atau mencalonkan dosen lain menjadi bakal calon rektor sesuai dengan pasal 3 para bakal calon rektor wajib menyusun program secara tertulis sesuai dengan visi dan misi Universitas Jember ( pasal 4 ). Di samping itu bakal calon rektor wajib menyampaikan program secara tertulis dan lisan dalam satu forum diskusi dihadapan senat yang terbuka untuk dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa, dan untuk dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa yang berminat menghadiri forum diskusi diwajibkan mendaftarkan diri.

Dalam pasal 7 ( tujuh ) disebutkan jadwal penjaringan bakal calon rektor:

- a. 23 Mei 2003
  - 1.1 Panitia menginventarisasi dan mengumumkan bakal calon rektor.
  - 2.1 Panitia menyediakan formulir pencalonan dan pernyataan kesediaan
  - 3.1 Pengambilan formulir pencalonan diri
- b. 24-28 Mei 2003  
Pengambilan dan pengembalian formulir pencalonan dan pernyataan kesediaan kepada panitia.
- c. 29 Mei 2003  
Panitia Mengumumkan bakal calon rektor di lingkungan kampus.
- d. 5 Juni 2003  
Penyerahan terakhir program bakal calon rektor kepada panitia.
- e. 7 Juni 2003  
Panitia mengumumkan/menyosialisasikan program bakal calon rektor di lingkungan kampus.
- f. 9-14 juni 2004  
Pendaftaran dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa yang berminat  
Menghadiri forum diskusi pada fakultas/program studi/unit kerja masing-masing.

- g. 14 juni 2003  
Dekan/ Ketua PSPD/ketua PS Teknik/Ketua PSKM/Ketua unit kerja mengirimkan daftar dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa peserta forum diskusi kepada panitia.
- h. 16-17 Juni 2003
  - 1.1 Persiapan forum diskusi
  - 1.2 1.2 Panitia menetapkan jadwal dan bentuk forum diskusi.
- i. 18-21 Juni 2003  
Panitia melaksanakan forum diskusi
- j. 24 Juni 2003  
Panitia menyerahkan hasil penjaringan bakal calon rektor kepada senat melalui sekretaris senat.

Dasar hukum pembentukan panitia penjaringan bakal calon rektor Universitas Jember periode 2003-2007 adalah Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor. 3267/J.25.6.1/KL/2003. Susunan dan personalia panitia penjaringan bakal calon rektor Universitas Jember sesuai dengan keputusan rektor terdiri dari 22 orang dengan Prof. Dr. Idha Haryanto terpilih sebagai ketua panitia. Berdasarkan data pada kepegawaian Universitas Jember dosen Universitas Jember yang pada tanggal 1 September 2003 belum berusia 61 tahun, memiliki jabatan minimal lektor kepala dan tidak sedang studi S2/S3 tercatat ada 173 orang. Dari 173 orang tersebut yang mencalonkan atau dicalonkan sebagai bakal calon rektor ada 4 orang dosen yaitu: Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, S.E., S.U., Dr. R. Andi Sularso, Msm. Dr. I. r. Tarcisius Sutikto, M.Sc. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

Keempat orang bakal calon rektor tersebut ditetapkan sebagai calon rektor yang akan diberikan pertimbangan dalam sebuah rapat senat Universitas Jember yang beranggotakan 47 orang. Dalam sebuah rapat senat tanggal 30 Juni 2003 akhirnya diputuskan untuk memberikan pertimbangan terhadap 3 calon rektor yang akan diserahkan kepada Presiden RI untuk ditetapkan sebagai rektor Universitas Jember. Ketiga orang tersebut dengan urutan perolehan suara anggota

senat sebagai berikut, Dr.Ir.Tarcisius Sutikto,M.Sc memperoleh 24 suara, Prof.Dr.Murdijanto Purbangkoro,S.E.,S.U memperoleh 23 suara, Drs. Abintoro Prakoso.S.H tidak memperoleh suara.

### **3.2. Hak Asasi Manusia dalam Proses Pemilihan Rektor Universitas Jember**

Berdasarkan fakta yang diuraikan pada bab di atas, maka bisa kita lihat bersama masalah pemilihan Rektor Universitas Jember telah menjadi sebuah permasalahan nasional, terangkatnya persoalan pemilihan Rektor Universitas Jember sampai tingkat nasional ini tidak bisa dilepaskan dari adanya pihak-pihak yang mendukung proses pemilihan rektor karena sudah sesuai aturan hukum dan adanya pihak-pihak yang menolak hasil pemilihan rektor karena dianggap tidak cukup demokratis bagi kepentingan mereka. Wacana maupun gerakan menerima dan menolak sebuah hasil proses demokrasi adalah sebuah hal yang biasa dan wajar dalam proses demokratisasi di negara ini, tetapi persolannya menjadi tidak wajar dan sudah melanggar aturan hukum yang ada ketika penolakan itu dilakukan dengan menggunakan segala cara termasuk mengangkat isu agama dikaitkan dengan realitas kondisi sosiologis masyarakat dalam dan luar kampus, dan juga menggunakan isu-isu yang lebih pada pembunuhan karakter lewat penyerangan kemampuan akademik seseorang dan sifat pribadinya.

Gerakan-gerakan penolakan dengan mewacanakan isu-isu yang menyangkut isu agama dan mendiskreditkan pribadi seseorang jika kita analisis lebih dalam maka bisa bertentangan dengan aturan hukum yang ada karena isu-isu di atas erat kaitannya dengan hak asasi seseorang. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pasal 2 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam semangat persaudaraan. Ayat (2) menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ayat (3) menyebutkan setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Dalam pasal 4 disebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 12 juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Dalam pasal 13 diatur setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia dari kedua pasal ini lebih tajam adalah mengatur hak tentang kebebasan mengembangkan diri bagi seseorang utamanya dalam dunia keilmuan dan pendidikan.

Dalam pasal 15 diatur bahwa setiap orang berhak memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara kolektif, untuk membangun masyarakat bangsa dan negara, pasal 38 ayat (1) setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak. Lebih tajam lagi diatur dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) yaitu, ayat (1) setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) negara menjamin kemerdekaan setiap orang

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Disini yang dimaksud dengan “ hak untuk bebas memeluk agama dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga. Pasal ini sebenarnya adalah sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 yang juga mengatur kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya serta untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Makna yang terdapat dari kebebasan beragama adalah tidak seorangpun dapat memaksakan suatu agama kepada orang lain dan perluasannya adalah setiap orang tanpa terkecuali wajib menghormati agama dan kepercayaan orang lain, dan tidak seorangpun diperkenankan menyinggung agama orang lain.

Sebelum lahirnya UU ini pun kebebasan beragama bagi seseorang sudah diatur dalam pernyataan umum tentang hak-hak manusia sedunia yang ditetapkan oleh Majelis Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 10 Desember 1948, dalam pasal 18 yaitu setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya melakukannya, beribadat dan menepatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum maupun yang tersendiri.

Jadi persoalan kebebasan beragama merupakan sebuah persoalan yang sudah cukup lama menjadi perhatian pembuat peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun ditingkat dunia. Persoalan kebebasan beragama sering menjadi pokok pembahasan, karena masalah keagamaan adalah sebuah masalah yang cukup sensitif bagi masyarakat dalam proses perkembangan demokrasi. sseringkali konflik-konflik dimasyarakat timbul karena dipicu oleh persoalan agama, kita masih ingat bagaimana konflik di Maluku yang telah menewaskan ribuan orang awalnya karena dipicu oleh konflik agama antara Islam dan Kristen, masih banyak konflik-konflik lain yang timbulnya juga dipicu oleh persoalan agama. Sentimen keagamaan masih cukup besar dimasyarakat karena adanya

upaya-upaya pemaksaan suatu agama kepada orang lain, karena itu cukup mengkwatirkan juga ketika persoalan agama diangkat dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember karena ini bisa memicu kembali sentimen-sentimen keagamaan dimasyarakat.

Dasar pertimbangan lahirnya Undang- Undang Nomor.39 Tahun 1999 Tentang HAM disebutkan bahwa Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal antar warga negara sendiri dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

### **3.3. Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum Dalam Persoalan Pemilihan Rektor Universitas Jember.**

Penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Dari pemaknaan ini maka dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa proses penegakan hukum adalah sebuah proses yang melibatkan banyak pihak dan sebagai pekerjaan besar yang sampai saat ini masih memerlukan komitmen bersama.

Proses penegakan hukum di dalam tulisan ini akan menyoroti apa yang menjadi hambatan penegakan hukum dalam persoalan telah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam proses pemilihan rektor Universitas Jember dan bagaimana upaya-upaya penegakan hukum dalam persoalan, karena dengan mengetahui hambatan-hambatannya maka dapat dicarikan solusi pemecahannya untuk mendukung proses penegakan hukum karena prinsip dasar

negara hukum adalah hukum sebagai panglima dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Adanya kecenderungan untuk mendiamkan persoalan telah terjadinya pelanggaran HAM pasca proses pemilihan Rektor Universitas Jember adalah sebuah hal yang kontraproduktif dengan semangat penegakan hukum di negara kita.

Bisa jadi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum proses pemilihan Rektor Universitas Jember ini dipengaruhi oleh banyak faktor penghambat seperti:

1. Faktor hukumnya sendiri. Artinya hukumnya masih banyak mengandung kelemahan-kelemahan didalamnya. Termasuk peraturan hukum tentang HAM salah satunya UU Nomor 39 Tahun 1999 ini bisa dilihat dari ketidakmampuan UU ini untuk menjangkau pelanggaran HAM yang terjadi dalam proses pemilihan Rektor Universitas Jember.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. dalam hal ini pihak penegak hukum kelihatan sengaja membiarkan persoalan ini dan kurang memiliki kemauan untuk menyelesaikannya, padahal secara tegas dalam persoalan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini disebutkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999, pasal 8 menyebutkan perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini pemerintah harusnya segera menyikapi persoalan ini lewat aparat penegak hukum. Karena lambatnya penegakan hukum akan mempengaruhi citra kewibawaan hukum.
3. Faktor atau sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Minimnya sarana-sarana yang mampu menjangkau kebutuhan masyarakat akan hukum dapat mengakibatkan pemahaman yang keliru dari masyarakat bahwa suatu perbuatan atau tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana masyarakat tanpa adanya pemahaman bahwa yang disuarakannya adalah menyalahi hukum

bergerak karena adanya fanatisme sempit akan pemahaman sebuah agama atau dimungkinkan adanya pihak-pihak yang menggerakkan masyarakat. Sebuah hambatan terbesar dalam penegakan hukum ketika hukum berbenturan dengan realitas yang ada di lapangan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan masih belum bisa melihat hukum secara utuh.

5. Faktor Kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Budaya hukum yang ada di Indonesia ialah sebuah budaya bahwa penegakan hukum seringkali bersifat top down yaitu datangnya dari atas ke bawah bukan dari bawah keatas artinya dari tingkatan masyarakat sudah ada kesadaran pentingnya penegakan hukum.
6. Faktor intervensi kekuasaan dan kepentingan politik, diakui atau tidak faktor inilah yang selama ini telah menurunkan citra kewibawaan hukum Indonesia, memang hukum tertulis adalah sebuah produk politik artinya lahirnya hukum dilahirkan oleh lembaga politik yaitu DPR bersama dengan eksekutif. Tetapi seharusnya dalam penegakannya, hukum harus bebas dari intervensi politik. dalam kasus telah terjadinya pelanggaran HAM pasca pemilihan rektor Universitas Jember telah nampak demikian kuat pengaruh kekuatan politik tertentu. Inilah yang menghambat penegakan hukumnya.

Pasal 5 ayat (1) cukup jelas mengatur bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Upaya yang bisa dilakukan adalah mencoba mendudukkan persoalan ini secara proporsional dengan menghindari adanya intervensi dan politik dalam penyelesaian persoalan ini, karena upaya mendiamkan persoalan ini berarti turut mendukung matinya hukum di negara kita. Karena apa yang dilakukan oleh beberapa pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan rektor dengan mengusung isu agama dan penyerangan pribadi seseorang jelas-jelas bertentangan dengan UU No

39 tahun 1999, karena pasal 69 ayat (1) jelas-jelas mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ayat (2) setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.


Pasal 70 menyebutkan dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Kaitannya dengan penegakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah disebutkan dalam pasal 71 yaitu pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 72 menyebutkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara dan bidang lain. Dipertegas dengan pasal 74 yang menyebutkan bahwa tidak satupun ketentuan pun dalam undang-undang ini boleh diartikan bahwa pemerintah, partai golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam undang-undang ini.

Upaya hukum lain yang dapat dilakukan jika pemerintah tidak punya inisiatif untuk menyelesaikannya adalah dengan mengacu pada pasal 101 yaitu setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada

Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Bentuk pengaduan atau pelaporan yang dilakukan oleh setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya dalam persoalan pemilihan Rektor Universitas Jember ini ternyata tidak dilakukan dan digunakan. Media massa sebagai penyambung aspirasi masyarakat pun memosisikan diri hanya sebagai pihak yang merekam dan tidak mencoba memberi sebuah pemahaman pada masyarakat tentang posisi persoalan yang sebenarnya.



## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Proses pemilihan Rektor Universitas Jember periode 2003-2007 telah dilakukan mengikuti aturan hukum yang ada dan pemberian pertimbangan terhadap calon rektor telah dilakukan dalam suatu rapat senat yang dihadiri oleh para anggota senat.
2. Pasca proses pemilihan Rektor Universitas Jember menunjukkan sebuah fakta yaitu telah terlanggarnya hak asasi seseorang, oleh tindakan orang lain yang dengan sengaja melakukan upaya-upaya menghalangi seseorang untuk menduduki jabatan tertentu dengan mempersoalkan agama dan kepercayaan calon rektor tersebut. Pemerintah harus bertanggung jawab atas perlindungan hak asasi bagi setiap warga negaranya, apalagi jika sampai hak seseorang tersebut telah terlanggar, dan dalam persoalan ini ternyata aparat hukum kurang bersikap pro aktif untuk menyelesaikan. Tanggung jawab pemerintah ini tercantum dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.
3. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi penegakan hukum dalam persoalan ini adalah:
  - Faktor hukumnya sendiri. Artinya terdapatnya kelemahan hukum
  - Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
  - Faktor atau sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
  - Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
  - Faktor Kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.
  - Faktor intervensi kekuasaan dan kepentingan politik

Upaya untuk menegakkan hukum dalam persoalan telah terlanggarnya hak asasi seseorang adalah:

- Mendudukan persoalan ini secara proporsional dengan menghindarkan adanya intervensi politik dalam penyelesaiannya.
- Upaya hukum lain yang dapat dilakukan jika pemerintah tidak punya inisiatif untuk menyelesaikannya adalah sesuai dengan pasal 101 UU No. 39 tahun 1999 Tentang HAM yaitu dengan melibatkan orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

#### 4.2. SARAN


Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Proses pemilihan Rektor Universitas Jember periode 2003-2007 yang telah dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang ada, haruslah dihormati dan di junjung tinggi oleh seluruh pihak, karena ciri utama negara hukum adalah terdapatnya penghormatan atas hukum yang berlaku.
2. Penegakan hukum adalah sebuah kebutuhan penting ditengah upaya penegakan hak asasi manusia, karena tanpa adanya inisiatif penegakan hukum maka UU Nomor 39 Tahun 1999 tidak akan memiliki kekuatan dan efektifitas ketika adanya pelanggaran hak asasi manusia dibiarkan atau didiamkan.
3. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ini secara serius haruslah dilakukan, hal ini demi tegaknya supremasi hukum di negara kita. Tanpa peran aktif pemerintah maka persoalan ini kemungkinan akan dapat membawa dampak buruk bagi masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hikam, M, 1996. *Demokrasi dan Civil Society*, Jakarta: LP3ES.
- Howard, S, 1995. *HAM Penjelajahan Relativisme Budaya*, Jakarta: Grafiti Press.
- Huntington, S, 1995. *Gelombang Demokrasi Ketiga*, Jakarta: Grafiti Press.
- Kymlicka, W, 2003. *Kewargaan Multikultural*, Jakarta: LP3ES.
- Naning, R, 1983. *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- Soemitro, R. H, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumartono, H, Andang S, 2003. *Universitas Jember Menggagas Indonesia Yang Bermartabat*, Jember: Universitas Jember.
- Universitas Jember, 1998. *Rencana Strategis Universitas Jember 1996-2005*, Jember: Universitas Jember.
- Widya, Prakosa, S, T, Wirawan, Maryono, I.M Sedana, S. Surani, dan B.Wibisono, 1997. *Metodologi Karya Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit UNEJ
- Undang-undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165. Tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Jember No. 3265 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Pencalonan dan Pemberian Pertimbangan Calon Rektor Universitas Jember.
- Surat Keputusan Rektor Universitas Jember No. 3266 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember Periode 2003-2007.

SKEMA PENJARINGAN  
BCR\*) UNIV. JEMBER 2003



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 3265/I.25.6.1/KI/2003

T E N T A N G

TATACARA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR, PENCALONAN DAN  
PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON REKTOR  
UNIVERSITAS JEMBER

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan penjarangan bakal calon Rektor, pencalonan dan pemberian pertimbangan calon Rektor Universitas Jember perlu dikeluarkan tatacara penjarangan bakal calon Rektor, pencalonan dan pemberian pertimbangan calon Rektor sebagai pedoman dalam pelaksanaannya  
b. bahwa tatacara tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 2 tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor: 227/M tahun 1999 tanggal 19 Juli 1999 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;  
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor: 38/Kep./MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.  
5. Keputusan Mendikbud R.I.:  
a. Nomor: 0175/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor : 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud nomor : 0175/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember.;  
b. Nomor: 284/U/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember.
- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Depdiknas Nomor: 15.700/A2.III.1/KP/2001 tanggal 22 Pebruari 2001 perihal Pemberlakuan S.K. Menkowsabngpan Nomor: 38/Kep./MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.  
2. Persetujuan Senat Universitas Jember dalam rapat tanggal 19 Mei 2003.

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TATACARA PEN -  
JARINGAN BAKAL CALON REKTOR, PENCALONAN DAN  
PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON REKTOR UNIVER -  
SITAS JEMBER

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor Universitas Jember ini yang dimaksud dengan :

- 1 Dosen adalah dosen tetap Universitas Jember.
- 2 Rektor adalah Ketua Senat Universitas Jember.
- 3 Senat adalah Senat Universitas Jember.
- 4 Bakal calon Rektor adalah dosen yang memenuhi syarat calon Rektor.
- 5 Penjaringan adalah proses pencalonan bakal calon Rektor untuk dapat dipilih menjadi calon Rektor.
- 6 Calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang terpilih dalam rapat Senat untuk diusulkan menjadi Rektor.
- 7 Panitia adalah Panitia penjaringan yang dibentuk oleh Senat untuk melaksanakan penjaringan.

## BAB II PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR

### Pasal 2

- (1) Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Senat.
- (2) Panitia terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, anggota dan kesekretariatan.
- (3) Panitia melaksanakan tugas penjaringan bakal calon Rektor berpedoman pada petunjuk teknis penjaringan.
- (4) Hasil penjaringan bakal calon Rektor dilaporkan/diserahkan kepada Senat melalui Sekretaris Senat Universitas Jember.

## BAB III SYARAT-SYARAT CALON REKTOR

### Pasal 3

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dicalonkan dan dipertimbangkan sebagai calon Rektor Universitas Jember;

- 1 Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2 Dosen yang telah mengabdikan di Universitas Jember paling sedikit 5 (lima) tahun.
- 3 Berpendidikan serendah-rendahnya sarjana.
- 4 Serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor Kepala.
- 5 Pada saat masa tugas pejabat (Rektor) yang digantikan berakhir, berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun.
- 6 Tidak sedang mengikuti studi S2/S3 atau diperbantukan pada instansi lain dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak dibebaskan dari tugas di Universitas Jember.
- 7 Memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian, budi pekerti luhur, integritas atau kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.

- 8 Bagi yang telah menjabat Rektor dua kali berturut-turut tidak diperkenankan dicalonkan kembali.
- 9 Belum pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan perundangan yang berlaku.
- 10 Bersedia dicalonkan menjadi Rektor dengan pernyataan tertulis.

#### BAB IV PEMILIHAN CALON REKTOR

##### Pasal 4

- (1) Nama bakal calon Rektor hasil penjurangan Panitia ditulis pada papan tulis yang telah disediakan.
- (2) Dari bakal calon Rektor dalam ayat (1) di atas ditetapkan 3 (tiga) calon Rektor.
- (3) Pemilihan tiga orang calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Seorang anggota Senat mempunyai hak satu suara.
- (5) Apabila terjadi perolehan suara sama pada peringkat ke-3 (tiga), maka dilakukan pemilihan ulang untuk menentukan peringkat tanpa mengubah perolehan suara.
- (6) Calon Rektor yang sudah termasuk dalam 3 (tiga) peringkat tidak dapat mengundurkan diri.

#### BAB V RAPAT SENAT DAN KUORUM

##### Pasal 5

- (1) Pemilihan dan pemberian pertimbangan calon Rektor dilakukan dalam rapat Senat.
- (2) Rapat Senat dipimpin oleh Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris Senat.
- (3) Apabila Ketua Senat (Rektor) mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Rektor, pimpinan rapat diserahkan kepada anggota Senat yang tertua usianya.
- (4) Apabila Sekretaris Senat mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Rektor, sekretaris rapat diserahkan kepada anggota Senat yang termuda.

##### Pasal 6

- (1) Rapat Senat dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Senat.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas belum dapat dicapai, rapat ditunda paling lama 1 x 24 jam dan rapat dapat dilanjutkan dengan kuorum sekurang-kurangnya dihadiri separuh ditambah satu dari jumlah anggota Senat.
- (3) Apabila rapat Senat tersebut ternyata belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) tersebut di atas, maka ketua rapat menunda paling lama 2 x 24 jam.
- (4) Apabila rapat Senat sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) tersebut di atas ternyata belum mencapai kuorum, maka rapat Senat dapat diteruskan dan keputusannya dinyatakan sah.

#### BAB VI CARA PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON REKTOR

##### Pasal 7

- (1) Pemberian pertimbangan calon Rektor dilakukan melalui pemungutan suara.
- (2) Seorang anggota Senat mempunyai hak satu suara.
- (3) Pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia.
- (4) Anggota Senat yang tidak hadir dalam rapat Senat kehilangan hak suaranya.

BAB VII  
CARA PENGUSULAN CALON REKTOR

Pasal 8

Pengusulan calon Rektor berdasarkan hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Rektor kepada Menteri untuk diusulkan kepada Presiden melalui Dirjen Dikti dengan dilampiri berita acara rapat Senat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat Senat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan ditentukan lebih lanjut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Nomor : 1065/PT.32.H/SK/E 1999 tanggal 4 Maret 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemberian Pertimbangan Calon Rektor Universitas Jember dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 19 Mei 2003

Rektor,



Dr. Kabul Santoso, M.S.  
130 350 768

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Para Anggota Senat Universitas Jember;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Jember;
5. Para Dekan Fakultas/Ketua Program Studi Universitas Jember;
6. Para Kepala Biro Universitas Jember.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 3266/J.25.6.1/KL/2003

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS  
PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
PERIODE 2003 - 2007

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penjaringan bakal calon Rektor dipandang perlu dikeluarkan petunjuk teknis sebagai pedoman Panitia penjaringan
- b. bahwa petunjuk teknis tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 2 tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor: 227/M tahun 1999 tanggal 19 Juli 1999 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
4. Keputusan Menkowsabngpan Nomor: 38/Kep./MK.WASPAN/8/ 1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
5. Keputusan Mendikbud R.I.:
- a. Nomor: 0175/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Keputusan Nomor : 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud nomor : 0175/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember.;
- b. Nomor: 284/U/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember.
7. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3265/J.25.6.1/KL/ 2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Tatacara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Pencalonan dan Pemberian Pertimbangan Calon Rektor Universitas Jember.
- Memperhatikan : Keputusan Senat Universitas Jember dalam rapat tanggal 19 Mei 2003.

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEN -  
JARINGAN BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
PERIODE 2003 - 2007

Pasal 1

Dalam Keputusan Rektor Universitas Jember ini yang dimaksud dengan :

1. Rektor adalah Ketua Senat Universitas Jember.
2. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas Jember.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Jember.
4. Program Studi adalah Program Studi yang direncanakan menjadi Fakultas di lingkungan Universitas Jember.
5. Dosen adalah dosen tetap Universitas Jember dan telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdaftar tahun akademik 2002/2003 dan belajar pada Universitas Jember.
7. Tenaga administrasi adalah tenaga yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di Universitas Jember dan telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP).
8. Bakal calon Rektor adalah dosen yang memenuhi syarat calon Rektor.
9. Penjaringan adalah proses pencalonan bakal calon Rektor untuk dapat dipilih menjadi calon Rektor.
10. Calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang terpilih dalam rapat Senat untuk diusulkan menjadi Rektor.
11. Panitia Penjaringan adalah Panitia yang dibentuk oleh Senat dengan tugas untuk melakukan penjaringan bakal calon Rektor.
12. Unit Kerja adalah Kantor Pusat, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 2

- (1) Panitia menginventarisasi dosen yang pada tanggal 1 September 2003 belum berusia 61 tahun, memiliki jabatan minimal Lektor Kepala dan tidak sedang studi S2/S3.
- (2) Panitia mengumumkan hasil inventarisasi di lingkungan kampus.
- (3) Panitia menyediakan formulir pencalonan dan formulir pernyataan kesediaan mencalonkan diri.

Pasal 3

- (1) Dosen dapat mencalonkan diri atau mencalonkan dosen lain menjadi bakal calon Rektor.
- (2) Dosen yang berminat mencalonkan diri atau mencalonkan dosen lain wajib mengambil dan mengisi formulir tersebut pada Pasal 2 ayat 3.
- (3) Dosen yang mencalonkan diri wajib mengirim kembali formulir pencalonan dan pernyataan kesediaan kepada Panitia.
- (4) Dosen yang mencalonkan dosen lain wajib mengembalikan formulir pencalonan yang sudah disetujui oleh dosen yang dicalonkan dan pernyataan kesediaan kepada Panitia.

Pasal 4

- (1) Panitia mengumumkan bakal calon Rektor berdasarkan pencalonan dan pernyataan kesediaan yang diterima Panitia.
- (2) Bakal calon Rektor wajib menyusun program secara tertulis sesuai dengan visi dan misi Universitas Jember dan menyerahkan kepada Panitia.
- (3) Panitia mengumumkan/menyosialisasikan program bakal calon Rektor di lingkungan kampus.

## Pasal 5

- (1) Bakal calon Rektor wajib menyampaikan program secara tertulis dan lisan dalam satu forum diskusi dihadapan Senat yang terbuka untuk dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa.
- (2) Dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa yang berminat menghadiri forum diskusi diwajibkan mendaftarkan diri dengan mengisi daftar yang disediakan Panitia melalui Fakultas/Program Studi/Unit Kerja masing-masing dengan menulis nama, NIP dan Unit Kerja bagi dosen dan tenaga administrasi; menulis nama, NIM dan Program Studi/Fakultas bagi mahasiswa.
- (3) Dekan/Ketua PSPD/Ketua PS Teknik/Ketua PSKM/ dan Ketua Unit Kerja mengirim daftar dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa seperti yang dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia sebelum penyampaian program dilaksanakan.
- (4) Panitia menetapkan jadwal dan bentuk forum diskusi berdasarkan jumlah bakal calon Rektor dan jumlah peserta forum diskusi.
- (5) Bakal calon Rektor wajib menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan peserta forum diskusi.
- (6) Dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa dapat menyampaikan pendapatnya terhadap program bakal calon Rektor secara tertulis dan menyerahkan kepada Panitia.

## Pasal 6

Panitia menyerahkan hasil penjurangan bakal calon Rektor kepada Senat melalui Sekretaris Senat Universitas Jember disertai Berita Acara.

## Pasal 7

Jadwal penjurangan bakal calon Rektor.

- a. 23 Mei 2003
  - Panitia menginventarisasi dan mengumumkan bakal calon Rektor.
  - Panitia menyediakan formulir pencalonan dan pernyataan kesediaan.
  - Pengambilan formulir pencalonan diri atau mencalonkan dosen lain bagi yang berminat.
- b. 24 – 28 Mei 2003
  - Pengambilan dan Pengembalian formulir pencalonan dan pernyataan kesediaan kepada Panitia.
- c. 29 Mei 2003
  - Panitia mengumumkan bakal calon Rektor.
- d. 5 Juni 2003
  - Penyerahan terakhir program bakal calon Rektor kepada Panitia.
- e. 7 Juni 2003
  - Panitia mengumumkan/menyosialisasikan program bakal calon Rektor di lingkungan kampus.
- f. 9 – 14 Juni 2003
  - Pendaftaran dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa yang berminat menghadiri forum diskusi pada Fakultas/Program Studi/Unit Kerja masing-masing.
- g. 14 Juni 2003
  - Dekan/Ketua PSPD/Ketua PS Teknik/Ketua PSKM/Ketua Unit Kerja mengirimkan daftar dosen, tenaga administrasi dan mahasiswa peserta forum diskusi kepada Panitia.
- h. 16 – 17 Juni 2003
  - Persiapan forum diskusi.
  - Panitia menetapkan jadwal dan bentuk forum diskusi.

# Digital Repository Universitas Jember

- i. 18 – 21 Juni 2003
  - Panitia melaksanakan forum diskusi
- j. 24 Juni 2003
  - Panitia menyerahkan hasil penjurangan bakal calon Rektor Kepada Senat melalui Sekretaris Senat

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 19 Mei 2003

Rektor,



Dr. Abdul Santoso, M.S.  
130 350 768

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Para Anggota Senat Universitas Jember;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Jember;
5. Para Dekan Fakultas/Ketua Program Studi Universitas Jember;
6. Para Kepala Biro Universitas Jember.

© 2003 Universitas Jember. Semua Hak Cipta Dilindungi.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
NOMOR : 3267/J.25.6.1/KL/2003

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR  
UNIVERSITAS JEMBER PERIODE 2003 – 2007

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Rektor Universitas Jember pada tanggal 1 September 2003 maka dipandang perlu dibentuk Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember periode 2003 – 2007
- b. bahwa pembentukan Panitia Penjaringan tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor: 2 tahun 1989 tanggal 27 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden R.I. nomor: 227/M tahun 1999 tanggal 19 Juli 1999 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember;
4. Keputusan Mendikbud R.I.:
- a. Nomor: 0175/O/1995 tanggal 18 Juli 1995 sebagaimana diubah dengan Kepmen Nomor : 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Mendikbud Nomor : 0175/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember.
- b. Nomor: 284/U/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas.
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 183/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember.
6. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3265/J.25.6.1/KL/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Tatacara Penjaringan Bakal Calon Rektor, Pencalonan dan Pemberian Pertimbangan Calon Rektor Universitas Jember.
- Memperhatikan : Keputusan Senat Universitas Jember dalam rapat tanggal 19 Mei 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember periode 2003 - 2007 dengan susunan dan personalia seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember periode 2003 - 2007 dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Penjaringan Bakal Calon Rektor Universitas Jember periode 2003 - 2007 (Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor: 3266/J.25.6.1/KL/2003 tanggal 19 Mei 2003).
- Ketiga : Panitia bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kerjanya pada Ketua Senat/Rektor Universitas Jember.
- Keempat : Biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada dana DIKS Universitas Jember.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 19 Mei 2003

Rektor,



Prof. Dr. Karul Santoso, M.S.  
130 350 768

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
3. Para Anggota Senat Universitas Jember;
4. Para Pembantu Rektor Universitas Jember;
5. Para Dekan Fakultas/Ketua Program Studi Universitas Jember;
6. Para Kepala Biro Universitas Jember.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

# UNIVERSITAS JEMBER

Jl. Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159  
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422  
JEMBER (68121)

BERDASARKAN DATA PADA KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS JEMBER  
DOSEN UNIVERSITAS JEMBER YANG PADA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2003  
BELUM BERUSIA 61 TAHUN, MEMILIKI JABATAN MINIMAL LEKTOR KEPALA  
DAN TIDAK SEDANG STUDI S2/S3 ADALAH SEBAGAI BERIKUT

FAKULTAS HUKUM					
NO.	NAMA	NIP	JABATAN	TGL. LAHIR	GOL.
1	2	3	4	5	6
1.	ARIE SUDJATNO, S.H	130368777	Lektor Kepala	14 12 44	IV/d
2.	Prof.DR. TJUK WIRAWAN, S.H	130287095	Guru Besar	24 10 43	IV/d
3.	SOENARJATI, S.H	130350760	Lektor Kepala	13 5 43	IV/c
4.	BASTIAN, S.H	130325902	Lektor Kepala	31 3 43	IV/c
5.	PURNOMO, S.H	130516487	Lektor Kepala	28 3 47	IV/c
6.	DARIJANTO, S.H	130325901	Lektor Kepala	11 11 42	IV/b
7.	Hj. SAADIAH TERUNA, S.H	130674837	Lektor Kepala	19 8 43	IV/b
8.	Drs. ABINTORO PRAKOSO, SH, MS	130355246	Lektor Kepala	25 7 49	IV/b
9.	MULTAZAM MUNTAHA, S.H	130781338	Lektor Kepala	20 4 53	IV/b
10.	SUGIYONO, S.H	131403358	Lektor Kepala	11 8 52	IV/b
11.	Dr. IMAM CHUMAIDI, S.H, M.S	130355404	Lektor Kepala	17 8 44	IV/a
12.	SULAKSNI, S.H	130516490	Lektor Kepala	5 9 43	IV/a
13.	I KETUT SUANDRA, S.H	130889547	Lektor Kepala	4 8 44	IV/a
14.	H.LILIK ISTIQOMAH, S.H	130276661	Lektor Kepala	2 5 49	IV/a
15.	I.G.A.N.DIRGHA, S.H, M.S	130532005	Lektor Kepala	4 7 43	IV/a
16.	IWAYAN YASA, SH	131832298	Lektor Kepala	6 10 60	IV/a
17.	ENDANG KARTIKA, S.H	130531993	Lektor Kepala	10 5 43	IV/a
18.	HARDIMAN, S.H	130808983	Lektor Kepala	1 2 47	IV/a
19.	KOPONG PIUS PARON S.H, S.U	130808985	Lektor Kepala	3 9 48	IV/a
20.	TOTOK SUDARYANTO, S.H, M.S	131120332	Lektor Kepala	22 1 57	IV/a
21.	SITI SUDARMI, S.H	131276662	Lektor Kepala	24 8 51	IV/a
22.	EDY SRIONO, S.H	131386656	Lektor Kepala	4 5 55	IV/a

1	2	3	4	5	6
23.	ANTONIUS SULARSO,S.H,M.Hum	130889546	Lektor Kepala	23 3 45	IV/a
24.	HIDAYATI, S.H	130781336	Lektor Kepala	21 2 46	IV/a
<b>FISIP</b>					
25.	Dra. ASIH MURWATI	130518483	Lek.Kepala	3 11 44	IV/c
26.	Drs. NURUDDIN M.YASIN	130518486	Lek.Kepala	8 9 43	IV/c
27.	Drs. MATNUR HARYONO	130531992	Lek.Kepala	18 8 45	IV/c
28.	Drs. BAWI FATHONI	130368788	Lek.Kepala	11 11 44	IV/c
29.	Drs. FADHOLI, SU	130531977	Lek.Kepala	13 3 48	IV/c
30.	Drs. R.MURDJANA, MM.	130523059	Lek.Kepala	3 12 43	IV/c
31.	Drs. B.B.D.S.KREBET, MS	130220643	Lek. Kepala	22 10 43	IV/b
32.	Dr. UUNG NASDIA BSW, MS	130674836	Lek. Kepala	7 8 47	IV/b
33.	Drs. AGUS BUDIARDJO, MA	130877634	Lek. Kepala	14 8 52	IV/B
34.	Drs. M.AFANDI, MA	130531978	Lek. Kepala	4 3 50	IV/b
35.	Drs. POERWANTO, MA	131403359	Lek. Kepala	15 7 49	IV/a
36.	DR. A.LATIEF WIJATA, MA	130518487	Lek. Kepala	22 6 50	IV/a
37.	Dra. SULISTYANINGSIH	130802221	Lek. Kepala	1 1 46	IV/a
38.	Dr. HARY YUSWADI, MA	130935420	Lek. Kepala	27 7 52	IV/a
39.	DR. BUSTAMI RAHMAN, MA	130802223	Lek. Kepala	24 4 51	IV/a
40.	Drs. TOTOK SUPRIYANTO	130605111	Lek. Kepala	4 10 50	IV/a
41.	Dra. NASIKAH HADI	130676289	Lek. Kepala	23 12 45	IV/a
42.	Dra. INTI WASIATI	130808982	Lek. Kepala	31 7 53	IV/a
43.	Drs. SULOMO, SU	130879635	Lek. Kepala	7 6 50	IV/a
44.	Drs. SUTRISNO, MSI	131472755	Lek. Kepala	15 7 58	IV/a
45.	Drs. HUSNI ABDUL GANI, MS	131274728	Lek. Kepala	10 8 56	IV/a
46.	Drs. ARDIYANTO	131658388	Lek. Kepala	10 8 58	IV/a
47.	Dra. ANASTASIA MURDYASTUTI,M.Si	131658011	Lek. Kepala	10 5 58	IV/a
48.	Drs. I KETUT MASTIKA	131865 701	Lek. Kepala	7 5 59	III/d
<b>FAKULTAS PERTANIAN</b>					
49.	Prof.Dr.Ir. RUDI WIBOWO, MS	130531972	Guru Besar	6 7 52	IV/d
50.	Ir. SOETILAH HARDJO S, MS	130531988	Lektor Kepala	14 8 49	IV/c
51.	Ir. KARNIATI, MS	130531985	Lektor Kepala	8 4 49	IV/c
52.	Ir. SUTJIPTO, MS	130674883	Lektor Kepala	2 11 42	IV/c
53.	Ir. V.SUPARTINI, MS	130516236	Lektor Kepala	25 1 48	IV/c
54.	Ir. IMAM SYAFI'I, MS	130809311	Lektor Kepala	18 12 42	IV/c
55.	Ir. SOETRISNO WIDJAJA, M.Si.	130516243	Lektor Kepala	8 9 47	IV/c

1	2	3	4	5	6
56.	Ir. SUGENG PRASETYO K, MS	130516234	Lek.Kepala	19 6 46	IV/
57.	Ir. MOCH.SAMSUHUDI, MS	130206221	Lek.Kepala	1 1 45	IV/
58.	Ir. SUWARSONO, MS	130686125	Lek.Kepala	23 7 46	IV/
59.	Ir. ARIE MUDJIHARJATI, MS	130609808	Lek.Kepala	15 7 50	IV/
60.	Ir. SIGIT SUSANTO, MS	130521904	Lek.Kepala	7 12 49	IV/
61.	Ir. DJEMPARI THOYIB	130531967	Lek.Kepala	8 8 50	IV/
62.	Ir. SUGENG RAHARTO, MS	130809310	Lek.Kepala	22 10 52	IV/
63.	Ir. SOEKARTO, MS	131125972	Lektor Kepala	21 10 52	IV/
64.	Prof.Dr.Ir. ENDANG BUDI TS, MS	130531982	Guru Besar	27 12 44	IV/
65.	Ir. R.SUDRAJAD, MS	131403357	Lek.Kepala	18 7 57	IV/
66.	Ir. BB.SETYO BUDI, MS	130875934	Lek.Kepala	26 11 48	IV/
67.	Ir. HARTADI, MS	130683192	Lek.Kepala	12 8 53	IV/
68.	Prof.Dr.Ir. WIWIK SRI WAHYUNI, MS	130875933	Guru Besar	17 12 52	IV/
69.	Ir. SUYONO, MS	131417211	Lek.Kepala	1 4 49	IV/
70.	Ir. NIKEN SULISTYANINGSIH, MS	131386657	Lek.Kepala	22 8 56	IV/
71.	Dr.Ir. SUHARTO, MSc	131415809	Lek.Kepala	22 1 60	IV/
72.	Ir. MISTINEM S, MS	130890070	Lek.Kepala	27 12 48	IV/
73.	Ir. SETIYONO, MP	131696266	Lek.Kepala	11 11 63	IV/
74.	Dr.Ir. T.SUTIKTO, M.Sc	131131022	Lek.Kepala	5 8 55	IV/
75.	Ir. WAGIYANA, MP.	131 759 840	Lek.Kepala	6 8 61	IV/
76.	Dr.Ir. KETUT ANOM WIJAYA	131 474 910	Lek.Kepala	17 7 58	III/d
FAKULTAS EKONOMI					
77.	Prof.Dr.MURDIJANTO P, SU	130350767	Guru Besar	29 11 43	IV/d
78.	Drs. LIAKIP, SU	130531976	Lek.Kep	7 11 48	IV/c
79.	Drs. MARJANTO, MM	130324100	Lek.Kep	24 1 45	IV/b
80.	Dra. KEN DARSAWATI	130531975	Lek.Kep.	27 5 52	IV/b
81.	Drs. ABDUL HALIM	130674838	Lek.Kep	21 12 50	IV/b
82.	Drs. SARWEDI,DR	131276658	Lek.Kep	15 10 53	IV/b
83.	Dra. AMINAH	130676291	Lek.Kep	29 5 48	IV/b
84.	Drs. SOEJONO	131386653	Lek.Kep	8 8 50	IV/b
85.	Drs. HADI WAHJONO	131120331	Lek.Kep	9 1 54	IV/b
86.	Drs. SUWARDI	131129286	Lek.Kep	19 9 54	IV/b
87.	Dra. DIAH YULI SETIARINI,MS	131624474	Lek.Kep	29 7 61	IV/b
88.	Drs. SJAMSURI	130287119	Lek.Kep	22 10 44	IV/b
89.	Dra. SRI UTAMI, SU	130610496	Lek.Kep	12 10 47	IV/a

# Digital Repository Universitas Jember

1	2	3	4	5	6
90.	Drs. I KETUT MAWI D, MS	130781341	Lek.Kep	51	IV/a
91.	Drs. SUTJIPNO	130610594	Lek.Kep	23 8 50	IV/a
92.	Drs. Y.SUGIHARTO, SU	130610494	Lek.Kep	9 1 47	IV/a
93.	Drs. SAMPEADI, MS	131474513	Lek.Kep	4 4 56	IV/a
94.	Drs. BUDI NUR HARDJO, M.Si	131403353	Lek.Kep	10 3 57	IV/a
95.	Drs. SONNY SUMARSONO	131759836	Lek.Kep	24 4 58	IV/a
96.	Drs. SUNLIP WIBISONO,MS	131624478	Lek.Kep	6 12 58	IV/a
97.	Dr. R. ANDI SULARSO, MS	131624475	Lek.Kep	13 4 60	IV/a
98.	Drs. AMIRI	130890063	Lek.Kep	14 8 44	III/d
FKIP					
99.	Prof.Drs. IDA BAGUS ALIT ANA	130325915	Guru Besar	20 11 43	IV/e
100.	Drs. ARIEF MUCHSIN	130325912	Lektor Kepala	15 7 43	IV/c
101.	Drs. SOEDARMA	130368781	Lektor Kepala	26 7 46	IV/c
102.	Drs. SUKAMTO IRCHANUDDIN	130325913	Lektor Kepala	8 3 43	IV/c
103.	Dra. GERDA EVERS	130239031	Lektor Kepala	11 6 43	IV/c
104.	Dra. F.HARJATI	130359302	Lektor Kepala	8 5 45	IV/c
105.	Drs. DJOKO SUHUD	130355407	Lektor Kepala	23 9 42	IV/c
106.	Drs. HAITAMI SOFWAN	130239034	Lektor Kepala	11 11 44	IV/c
107.	Drs. ACHMAD SOEDJIO M	130239032	Lektor Kepala	23 1 44	IV/b
108.	Drs. SOEDARWOTO	130325914	Lektor Kepala	1 11 43	IV/b
109.	Drs. DWI SUPARNO, M.Hum.	131274727	Lektor Kepala	12 2 52	IV/b
110.	Drs. MISNO, M.Pd	130937191	Lektor Kepala	13 8 55	IV/b
111.	Drs. ACHMAD ZEIN, M.Pd	130809309	Lektor Kepala	3 3 52	IV/b
112.	Drs. IMAM MUCHTAR, SH, M.Hum.	130810936	Lektor Kepala	12 7 54	IV/b
113.	Dra. SRI HANDAYANI	131472786	Lektor Kepala	1 12 52	IV/b
114.	Drs. SUGIYANTO, M.Hum.	131472790	Lektor Kepala	20 2 57	IV/b
115.	Drs. A.T.HENDRAWIJAYA, M.Kes	131593405	Lektor Kepala	12 12 58	IV/b
116.	Dra. TITIK SUGIARTI, M.Pd	131274732	Lektor Kepala	4 3 58	IV/b
117.	Dra. KUSTONTONIJAH	130325919	Lektor Kepala	25 4 44	IV/a
118.	Dra. KHUTOBAH	131131017	Lektor Kepala	3 10 56	IV/a
119.	Drs. ANWAR, MS	130802222	Lektor Kepala	13 11 47	IV/a
120.	Drs. SUMARNO	131403352	Lektor Kepala	21 4 52	IV/a
121.	Drs. HARI SATRIJONO	131472787	Lektor Kepala	22 5 58	IV/a
122.	Dra. RAHAYU	131120337	Lektor Kepala	28 12 53	IV/a
123.	Dr. BAMBANG SUPENO, M.Pd	131660779	Lektor Kepala	12 6 60	IV/a

1	2	3	4	5	6
124.	Dra. TJIPTANING S, M.Pd	131274731	Lektor Kepala	7 1 49	IV
125.	Dra. MURTININGSIH	130531990	Lektor Kepala	14 6 48	IV
126.	Drs. SIHONO	131276656	Lektor Kepala	6 5 52	IV
127.	Drs. AGUS ABDUL GANI, M.Pd	131412918	Lektor Kepala	1 8 57	IV
128.	Drs. SUMARJONO, M.Si.	131658391	Lektor Kepala	23 8 58	IV
129.	Drs. MUHTADI IRVAN. M.Pd	130890071	Lektor Kepala	17 9 54	IV
130.	Drs. SUTRISNO DJAYA	131570077	Lektor Kepala	2 3 54	IV
131.	Drs. BAMBANG SUYADI, Msi	131415536	Lektor Kepala	5 6 53	IV
132.	Drs. THOHIRUN, MS., MA	131601513	Lektor Kepala	19 02 60	III/
133.	Drs. I KETUT MAHARDIKA, M.Si.	131 899 599	Lektor Kepala	13 7 65	III/
FAKULTAS SASTRA					
134.	Prof.Drs. I.C.SUDJARWADI	130359303	Guru Besar	31 7 45	IV/
135.	Drs. M.H.SUNDORO	130368793	Lektor Kepala	14 7 43	IV/
136.	Drs. SUDJADI	130516471	Lektor Kepala	4 5 47	IV/
137.	Drs. MARWOTO	130368790	Lektor Kepala	13 5 47	IV/
138.	SUPIYATUN, SH	130261681	Lektor Kepala	21 7 43	IV/
139.	Drs. KAMIDJAN, SH, M.Hum	130531995	Lektor Kepala	18 12 42	IV/b
140.	Dra. B.M.SRI SUWARNI RAHAYU M	130516435	Lektor Kepala	7 5 49	IV/b
141.	Drs. Y.SUPARDJANA, MS	130809313	Lektor Kepala	24 12 51	IV/b
142.	Drs. SWASONO ASMO	130368794	Lektor Kepala	5 9 43	IV/b
143.	Drs. MOH.BUSJAIRI	130261682	Lektor Kepala	1 8 43	IV/a
144.	Dr. SAMUDJI, MA	130531973	Lektor Kepala	16 8 48	IV/a
145.	Dra. SRI MARIATI	131120334	Lektor Kepala	25 8 54	IV/a
146.	Drs. SOEKARNO, M. Lit	131832316	Lektor Kepala	8 11 62	IV/a
147.	Dra. ASRUMI, M.Hum	131832313	Lektor Kepala	29 6 61	IV/a
148.	Drs. EDY BURHAN A, SU	131403354	Lektor Kepala	13 12 57	IV/a
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN					
149.	Ir. SUSIJOHADI, M.S	130287109	Lektor Kepala	7 1 45	IV/c
150.	Ir. WAGITO	130516238	Lektor Kepala	6 6 46	IV/c
151.	Ir. DJUMARTI	130875932	Lektor Kepala	1 4 49	IV/b
152.	Ir. SUHARJO WIDODO, M.S	130608231	Lektor Kepala	21 5 49	IV/b
153.	Ir. SETIADJI	130531969	Lektor Kepala	23 3 47	IV/b
154.	Ir. YHULIA PRAPTININGSIH, M.S	130809684	Lektor Kepala	26 6 53	IV/b
155.	Ir. SETYO HARI, M.S	131288235	Lektor Kepala	24 9 53	IV/b
156.	Ir. SUKATININGSIH, M.S	130890066	Lektor Kepala	12 12 50	IV/b

1	2	3	4	5	6
157.	Ir. BOEDI SUSANTO, M.S	130809686	Lektor Kepala	18 1 48	IV/a
158.	Ir. SISWIJANTO, MS	130802225	Lektor Kepala	30 6 48	IV/a
159.	Ir. SUBOWO KASIM	130516237	Lektor Kepala	7 8 44	IV/a
160.	Ir. WIWIK SRI WINDARTI	130787732	Lektor Kepala	12 11 53	IV/a
161.	Ir. DJOKO PONTJO HARDANI	130516244	Lektor Kepala	28 8 48	IV/a
162.	Ir. TAMTARINI, M.S	130890065	Lektor Kepala	15 9 49	IV/a
163.	Ir. ACH.MARZUKI MOEN.IN, M.S	130531986	Lektor Kepala	9 12 45	IV/a
164.	Dr. Ir. MARYANTO, M. Eng	131276660	Lektor Kepala	10 10 51	III/d
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI					
165.	drg. HERNIYATI, M.Kes	131479783	Lektor Kepala	6 9 59	IV/a
FAKULTAS MIPA					
166.	Ir. SOEMADI, MS	130368784	Lektor Kepala	6 10 44	IV/c
167.	Ir. PAIDI, MS	130368785	Lektor Kepala	18 10 45	IV/c
168.	drh. WURYANTI HANDAYANI, M.Si	131459744	Lektor Kepala	2 12 44	IV/a
169.	Drs. SUDARMADJI, MA	131131019	Lektor Kepala	7 5 50	IV/a
170.	DR.Ir. B.SUGIHARTO, MAgr.Sc	131131021	Lektor Kepala	22 10 55	III/d
171.	Dr. AGUS SUBEKTI, MSc	131412121	Lektor Kepala	1 8 60	III/d
172.	Dr. KUSNO, DEA, MSi.	131660767	Lektor Kepala	15 3 57	III/d
PSPD					
173.	dr. BAMBANG SUHARIYANTO, SP.KK.	131282556	Lektor Kepala	21 01 47	IV/c



Mengetahui  
Rektor Universitas Jember,

Prof. Dr. Kabul Santoso, MS.  
NIP. 130 350 768

Jember, 20 Mei 2003  
Ketua Panitia,

*Haryanto*

Prof. Dr. H. Idha Haryanto  
NIP. 130 206 220



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
PANITIA PENJARINGAN BAKAL CALON REKTOR  
UNIVERSITAS JEMBER PERIODE 2003 - 2007  
Sekretariat: Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto (Ruang PR I/PR III)  
☎ (0331) - 330224 \* Ext. 328 - 331 \* Fax. : (0331) - 339029  
Jember (68121)

BAKAL CALON REKTOR UNIVERSITAS JEMBER  
PERIODE 2003 - 2007

Pengumuman Bakal Calon Rektor Universitas Jember  
Periode 2003 - 2007 Berdasarkan  
Pencalonan Melalui Penjaringan

- I. 1. Nama : Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, S.E., S.U.  
2. Tempat/Tanggal lahir : Yogyakarta, 29 Nopember 1943  
3. N.I.P. : 130 350 767  
4. Jabatan/Pangkat (Gol.) : Guru Besar/Pembina Utama Madya (IV/d)  
5. Fakultas : Ekonomi
- II. 1. Nama : Dr. R. Andi Sularso, MSM.  
2. Tempat/Tanggal lahir : Blitar, 13 April 1960  
3. N.I.P. : 131 624 475  
4. Jabatan/Pangkat (Gol.) : Lektor Kepala/Pembina (IV/a)  
5. Fakultas : Ekonomi
- III. 1. Nama : Dr. Ir. Tarcisius Sutikto, M.Sc.  
2. Tempat/Tanggal lahir : Lumajang, 5 Agustus 1955  
3. N.I.P. : 131 131 022  
4. Jabatan/Pangkat (Gol.) : Lektor Kepala/Pembina (IV/a)  
5. Fakultas : Pertanian
- IV. 1. Nama : Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.  
2. Tempat/Tanggal lahir : Banyuwangi, 25 Juli 1949  
3. N.I.P. : 130 355 246  
4. Jabatan/Pangkat (Gol.) : Lektor Kepala/Pembina Tk. I (IV/b)  
5. Fakultas : Hukum

Panitia

Jember, 28 Mei 2003

Sekretaris I



Prof. Dr. H. Idha Haryanto  
IP. 130 206 220

H. Purnomo, S.H.  
NIP. 130 516 487

PERNYATAAN SIKAP

Kami Masyarakat Jember mayoritas beragama Muslim dan memandang Universitas Jember sebagai milik dan kebanggaan masyarakat. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan tidak berlebihan apabila kami (masyarakat muslim) menginginkan Rektor...Universitas Jember seiman dengan kami dan kami sepenuhnya **MENOLAK CALON REKTOR TERPILIH (Dr. Ir. Tarcisius Sutikto, M.Sc.)** karena tidak sesuai dengan keinginan kami.

Kami Masyarakat Jember menuntut **KETUA SENAT UNIVERSITAS JEMBER** bertanggung jawab terhadap tuntutan masyarakat dalam waktu paling lambat 2 X 24 Jam.

Jember, 9 Juli 2003

Forum Masyarakat Jember Peduli Unej

## GERAKAN MAHASISWA ANTI STATUS QUO ( G E M A S ) UNIVERSITAS JEMBER

### PERNYATAAN SIKAP Pasca Pemilihan Rektor UNEJ

Prosesi pemilihan Rektor UNEJ pada tanggal 30 Juni 2003 benar-benar menjadi sebuah Kecelakaan Sejarah. Peristiwa ini telah menjadi preseden buruk bagi tumbangannya upaya reformasi internal kampus khususnya, untuk bisa lepas dari cengkeraman hegemoni Status Quo. Kultur organisasi UNEJ yang masih dipengaruhi nilai-nilai primordial (ikatan keluarga/golongan) daripada akademik perlu segera dirubah. Perubahan hanya dapat dilakukan oleh Rektor yang mau mengubah dan memiliki dukungan besar bawahannya (proporsionalitas demokrasi). Mekanisme perubahan tersebut hanya dapat dilakukan dengan terpilihnya Rektor yang pro-perubahan (anti status Quo), anti KKN, Berpengalaman dan tangguh dan mampu merangkul semua elemen intra maupun ekstra kampus.

Akan tetapi, sungguh ironis dan menyedihkan, dalam kehidupan masyarakat kampus yang ilmiah masih terdapat ketidakjujuran. Ambisi dan mabuk kekuasaan telah mematikan keilmiah hati dan pikiran para anggota Senat. Ambisi untuk menjadi Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Kabiro, Kabag dan lain sebagainya,.. juga ambisi untuk merekrut anak, menantu, kerabat maupun keponakan (Kasus Mega Nepotisme bulan November 2001). menjadi batu penghalang kesadaran mereka sebagai ilmuwan yang harusnya menjunjung tinggi kebenaran dan kebaikan. Kelompok Status Quo dengan segala kelicikannya telah mematikan benih-benih reformasi di UNEJ. Dalam waktu yang begitu singkat, mereka mampu menyihir kekalahan (putaran pertama) dengan pencurian satu angka (putaran kedua). Apalagi kalau bukan dengan Money Politic, Intimidasi tak Senonoh, Sihir Seribu Dukun dan Fitnah-fitnah Murahan. Kelicikan Kelompok Status Quo dipastikan akan membawa UNEJ pada jurang kehancuran. Berpijak dari pemikiran tersebut, untuk menjaga dinamisasi dan keutuhan UNEJ beserta masyarakat sekitarnya, serta menyemai benih-benih reformasi khususnya dalam rangka pemberantasan KKN, kami yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Anti Status QUO (GEMAS) menyampaikan beberapa pernyataan sikap :

1. Menolak DR. Ir. Tarcisius Sutikto, M.Sc. sebagai Calon Rektor Universitas Jember periode 2003 – 2007 karena tidak memiliki program pemberantasan KKN.
2. Menuntut anggota Senat UNEJ yang terkena suap (Money Politic) kelompok Status Quo agar memberikan kejujuran pada publik secepatnya.
3. Menuntut Presiden dan Mendiknas RI agar menjaga stabilitas UNEJ beserta masyarakat sekitarnya dengan menolak Calon Rektor Status Quo yang tidak bermoral, tidak reformis dan tidak berpengalaman.

Demikian, pernyataan sikap kami agar ditaati dan dipenuhi oleh pihak – pihak terkait.

Sabtu, 19 Juli 2003  
Gerakan Mahasiswa Anti Status QUO  
( G E M A S )

## KOMUNITAS MAHASISWA PEDULI KAMPUS UNEJ ( KOMPAK ) – UNEJ

### PERNYATAAN SIKAP

Suksesi Rektor di kampus UNEJ telah menghasilkan adanya kesepakatan bersama para anggota Senat Universitas yang merupakan suatu bentuk harapan agar nantinya memberikan suatu perubahan dalam arah dan gerak langkah kampus ini kedepan. Tetapi dalam keputusan tersebut tercermin bahwa terdapat suatu usaha yang ingin mempertahankan bentuk-bentuk lama seperti institusi yang primordial, patrilineal, dan golongan. Sosok Rektor merupakan suatu bentuk cerminan dari institusi tersebut dan juga sebagai suatu figur yang nantinya menentukan bagi sejarah UNEJ kedepan. Sosok ideal yang diinginkan oleh masyarakat luar dan masyarakat civitas akademika merupakan suatu cerminan bahwa calon yang ada dapat harus dapat diterima oleh lingkup luar maupun dalam (masyarakat sekitar dan civitas akademika) Universitas Jember.

Sosok Rektor yang terpilih harusnya dapat memberikan angin perubahan dalam demokrasi kampus dan juga dapat mengedepankan nilai-nilai yang ada di masyarakat dengan ini Rektor yang ada merupakan orang yang dapat memberikan kontribusi yang sangat mendasar dalam perubahan didalam UNEJ, bukan Rektor yang ingin mempertahankan Status Quo yang ada dan juga nantinya dapat memberantas praktek-praktek sesat yang ada seperti KKN Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang selama ini mengakar dalam dunia kekuasaan.

Maka dengan ini kami dari Komunitas Mahasiswa Peduli Kampus ( KOMPAK ) UNEJ **MENOLAK** hasil keputusan dari Senat Universitas karena:

1. Rektor yang terpilih tidak memiliki dukungan sosial masyarakat sekitar dan civitas akademika karena kultur sosial yang ada tidak sama dengan sosok rektor terpilih.
2. Rektor yang terpilih merupakan suatu bentuk perwakilan dari kekuasaan yang lama sehingga tidak membawa angin perubahan signifikan terhadap kampus UNEJ dalam hal ini masih mempertahankan sistem yang lama (Status Quo).

Jember, 1 Juli 2003

Komunitas Mahasiswa Peduli Kampus (KOMPAK) UNEJ



FORUM FUNGSIONARIS MAHASISWA  
UNIVERSITAS JEMBER

Salam Perubahan ..... !!

Proses suksesi kepemimpinan yang terjadi di Universitas Jember tanggal 30 Juni 2003 yang lalu telah mencabik keagungan nilai-nilai demokrasi. Betapa tidak, Rapat Senat Universitas Jember sebagai ajang pemilihan Rektor Universitas Jember sarat dengan aroma status quo yang dengan teganya mengabaikan suara-suara mayoritas para *stake holders*-nya (masyarakat di lingkungan kampus dan luar kampus).

Borok-borok yang selama ini mengakar dan kronis pada rezim terdahulu rasanya hanya harapan kosong untuk diberangus melihat sosok Calon Rektor yang sekarang jelas-jelas merupakan kepanjangan tangan dari Kekuasaan Status Quo, tidak populis dan kurang memiliki *sense of social change*.

Proses sosialisasi yang sangat kurang; *setting* waktu yang tidak tepat di saat sebelum dan sesudah pemilihan, mahasiswa 'disibukkan' oleh ujian yang kemudian 'dilenakan' oleh liburan panjang; pengiriman angket tanggapan terhadap visi dan misi Bakal Calon Rektor yang mendadak dan sarat rekayasa; tengaral *money politic* di RM. Lestari; perbuatan keji lewat intimidasi terhadap beberapa Dekan dan Karyawan pra dan pasca Rapat Senat; hingga kemenangan Dr. Ir. Tarcisius Sutikto, M.Sc yang tidak wajar di saat putaran kedua Pemilihan Calon Rektor karena tedapat oknum Senat UNEJ yang dengan mudah berubah pikiran dalam waktu yang relatif singkat. Entah setan mana yang membisiki beberapa anggota Senat tersebut, sehingga dengan mudah mereka menggadaikan idealismenya dan menukarnya dengan kesenangan duniawi yang semu dan penuh jebakan.

Mereka tidak sadar, *social cost* yang harus ditanggung oleh Almaman: apabila mereka masih terus-menerus membekukan hati, menutup mata dan telinga terhadap realitas sosiologis masyarakat yang terlanjur menasibkan Universitas Jember sebagai simbol kebanggaan Jember.

Ingat, masa depan tidak hanya di tangan masyarakat ilmiah internal kampus saja, namun bagaimana lingkungan juga mendukung dan mensinergiskan segala kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.

Oleh karena itu, kami dari Forum Fungsionaris Mahasiswa Universitas Jember menyerukan beberapa tuntutan:

1. Menolak dengan tegas hasil Rapat Senat Universitas Jember yang mengukuhkan Dr. Ir. Tarcisius Sutikto, M.Sc sebagai Calon Rektor UNEJ Periode 2003 - 2007 demi terciptanya dinamisasi kampus yang lebih progresif dan demi menyelamatkan citra Universitas Jember.
2. Menuntut kepada Presiden RI dan Mendiknas untuk meninjau kembali keputusan Rapat Senat Universitas Jember tentang Pemilihan Calon Rektor Universitas Jember periode 2003 - 2007.
3. Menyerukan kepada seluruh mahasiswa Universitas Jember dan masyarakat untuk menyikapi keputusan hasil Rapat Senat Universitas Jember yang tidak aspiratif, penuh tendensi dan berbahaya bagi keutuhan Universitas Jember.

Pesan Moral ini disampaikan  
Kepada siapa saja yang peduli  
Universitas Jember

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

( BEM )

PROGAM STUDI TEKNIK

Sekretariat. Jl. Slamet Riyadi No.62 telp.484977

No : 005/B/Bem-PS TEKNIK/VII/2003

Sifat : Penting

Hal : Pernyataan Sikap

Kepada

Yth. Kepada warga Universitas Jember

Di Tempat.

Salam Mahasiswa.

Melihat keadaan Universitas Jember ( Unej ) akhir-akhir ini yang tengah melakukan proses pergantian rektor, dimana menurut pengamatan kami proses pergantian rektor unej yang seharusnya menjadi sebuah proses pembelajaran berdemokrasi bagi kita semua, ternyata dalam kenyataannya mengalami sekian kemunduran. Kemunduran ini disebabkan oleh ketidakdewasaan berpolitik dalam diri sebagian pihak, yang ternyata dalam meluapkan rasa ketidakpuasannya dengan menggunakan cara-cara yang menurut kami telah jauh menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Upaya pemobilisiran masyarakat dan mahasiswa untuk terlibat dalam aksi dukung mendukung calon rektor dengan menggunakan isu suku, agama dan ras (SARA), merupakan hal-hal yang kontra produktif dengan upaya kita membangun nilai-nilai berdemokrasi di negara ini. Dan yang lebih tragis lagi posisi mahasiswa yang harusnya tidak berpihak kepada siapapun, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Independensi ternyata demi kepentingan yang praktis telah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk terlibat dalam dukung-mendukung calon rektor. Yang paling mencolok adalah posisi sebagian teman-teman mahasiswa yang duduk di badan eksekutif mahasiswa ( BEM ), yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai independensi ternyata dalam kenyataannya telah terlibat dalam dukung-mendukung calon rektor yang ada , bahkan dengan memakai legalisasi atau stempel BEM yang dalam penampilannya dipermukaan dengan menggunakan bungkus fungsionarias mahasiswa.

Bentuk aksi-aksi dukung mendukung calon rektor yang dilakukan sebagian teman-teman mahasiswa dengan cara melakukan pembunuhan karakter seorang calon rektor serta

## Digital Repository Universitas Jember

dengan menggunakan isu SARA dan membuat opini seakan-akan masyarakat resah dengan hasil pemilihan rektor yang lalu, menurut kami merupakan suatu bentuk pembodohan dan suatu bentuk pembelajaran berdemokrasi yang buruk dan justru merusak instiusi mahasiswa, yang selama ini cukup teguh memegang nilai-nilai independensi dan tri Dharma perguruan tinggi. Posisi mahasiswa seharusnya dapat menghindarkan diri dari upaya-upaya pihak tertentu yang ingin menjadikan mahasiswa sebagai tunggangan, demi suatu kepentingan yang pragmatismis. Bahkan kami melihat aksi-aksi yang dilakukan sebagian teman-teman mahasiswa kelihatan sudah sangat dipaksakan oleh pihak-pihak tertentu dan tidak lagi membawa kepentingan mahasiswa.

Berdasarkan uraian diatas maka kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM ) Progam Studi Teknik, sebagai bagian Integral Universitas Jember memberikan pernyataan sikap sebagai berikut:

*Pertama*, menuntut kepada sebagian teman mahasiswa terutama yang duduk sebagai fungsionaris di Badan Eksekutif Mahasiswa untuk tidak menjual Lembaga Mahasiswa hanya demi kepentingan politik tertentu yang ujung-ujungnya adalah dukung-mendukung calon rektor yang ada. dan kepada teman-teman yang mengatasnamakan BEM untuk tidak mau dijadikan tunggangan kelompok tertentu, karena hal itu dapat menodai citra mahasiswa secara keseluruhan.

*Kedua*, meminta kepada seluruh pihak terutama yang memiliki kepentingan dengan proses suksesi rektor ini untuk memiliki suatu kedewasaan berpolitik, dan tidak coba menunggangi mahasiswa dan masyarakat demi kepentingan politiknya, apalagi dengan menggunakan isu yang bersifat non akademis ( SARA ) karena itu akan dapat menimbulkan gejolak baik di Universitas Jember maupun di masyarakat.

*Ketiga*, menuntut untuk dihentikannya upaya politisasi pergantian rektor unej, karena akan dapat menodai citra universitas Jember sebagai lembaga pendidikan yang didalamnya sangat menghargai adanya perbedaan, dan kami mengajak seluruh pihak untuk bersatu melawan setiap upaya pihak-pihak yang mencoba memaksakan kehendaknya dalam proses pergantian rektor ini, apalagi kalau upaya pemaksaan kehendak itu dilakukan dengan jalan membeli mahasiswa dan masyarakat untuk menyuarakan hal-hal yang menyimpang jauh dari sesuatu yang bersifat akademis.


## Digital Repository Universitas Jember

Demikian pernyataan sikap ini kami buat sebagai suatu bentuk kepedulian kami terhadap kondisi Universitas Jember, dan pernyataan yang kami buat ini semoga bisa dijadikan bahan refleksi kita bersama kaitannya dengan komitmen kita untuk membangun Universitas Jember sebagai kampus perjuangan.


LIDAH MAHASISWA BUKANLAH TUNGGANGAN KELOMPOK TERTENTU

Jember, 14 Juli 2003

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA ( BEM )  
PROGRAM STUDI TEKNIK

  
Azwar Anas  
Ketua



  
Putri Meliani CD.  
Sekretaris

Tembusan:

1. Presiden RI di Jakarta ;
2. Mendiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti RI di Jakarta ;
4. Masyarakat Jember.
5. OKP dan Ormas se Jember.
6. Media massa se-Jember
7. Arsip.